

**SENGKETA DALAM PERUSAHAAN *JOINT*  
*VENTURE* :  
STUDI KASUS PT KALPATARU INVESTAMA v.  
M.S.K. PLANTATION, Ltd**

**TESIS**

**AIRLANGGA Z. PRATAMA  
NPM 0906581914**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PASCA SARJANA  
2011**

**Universitas Indonesia**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Airlangga Z.Pratama**

**NPM : 0906581914**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 13 Juli 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Airlangga Z. Pratama  
NPM : 0906581914  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul Tesis : Sengketa Dalam Perusahaan *Joint Venture* : Studi Kasus  
PT. Kalpataru Investama v. M.S.K. Plantation ,Ltd

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Erman Rajagukguk SH,LL.M, Ph.D



( )

Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina , SH, MH.



( )

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah SH, MH



( )

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 13 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Maha Besar Allah SWT atas segala rahmat dan izin-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Berkat dorongan, bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari semua pihak kepada penulis. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M, Ph.D., selaku pembimbing yang telah dengan sabar serta setia, tiada pernah berhenti membimbing, mengarahkan serta mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Serta atas segala bantuan beliau dalam bentuk materil dan moril dalam menyelesaikan studi di Magister Hukum Universitas Indonesia. Semoga Allah senantiasa membalas dengan keberkahan dan kesehatan.

Ucapan terima kasih dihaturkan untuk Prof. Dr. Rosa Agustina SH, MH selaku Ketua Program Pascasarjana FH UI yang juga selaku dosen penguji. Selanjutnya ucapan terima kasih dihaturkan kepada Dr. Nurul Elmiah SH, MH selaku Ketua Sub Program Magister Hukum Pascasarjana FH UI yang juga dosen penguji, atas semua masukan yang diberikan dalam tesis ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada segenap dosen-dosen di Magister Hukum khususnya konsentrasi Ekonomi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Serta kepada seluruh staf administrasi pendidikan dan perpustakaan atas semua bantuannya.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada segenap keluarga penulis Mama, Papa, Anggun dan Nisye yang telah memberikan bantuan melalui semangat serta kasih sayangnya yang tanpa henti hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih juga sampaikan kepada seluruh keluarga besar penulis dari kedua belah pihak yang selalu memotivikasi penulis menyelesaikan studi ini.


Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Bapak Yusuf Hidayat, Bapak Suparji, Bapak Agus Surono, Bapak Fokky Fuad, Mbak Imas, Bang Rahmat serta Mbak Nony Ucapan terima kasih yang tak terhingga atas pengertiannya selama ini.

Kepada rekan-rekan teman seperjuangan Magister Hukum Ekonomi Pagi FH UI Ari, Ririn, Anggi ,Mbak Anggi, Mbak Ami, Nadya , Aci, Uli, Mahe, Ipam. Kebersamaan kita selama dua tahun yang tidak akan terlupakan.

Harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia khususnya. Penulis sadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam substansi maupun redaksional penulisan, karena keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu segala kritik dan masukan yang positif senantiasa penulis nantikan

Jakarta, Juli 2011

Airlangga Z. Pratama



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Airlangga Z. Pratama  
NPM : 0906581914  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Fakultas : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui, untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonesklusif (Non – exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**SENGKETA DALAM PERUSAHAAN *JOINT VENTURE* : STUDI  
KASUS PT. KALPATARU INVESTAMA v. M.S.K. PLANTATION,LTD**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonesklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di Jakarta

Pada Tanggal: 13 Juli 2011

Yang menyatakan

Airlangga Z. Pratama

## ABSTRAK

Nama : Airlangga Z. Pratama  
Program Studi: Magister Hukum Ekonomi  
Judul : Sengketa Dalam Perusahaan *Joint Venture* : Studi Kasus PT.  
Kalpataru Investama v. M.S.K Plantation Ltd

Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Tesis ini membahas sengketa yang timbul di dalam perusahaan patungan atau yang juga sering disebut dengan perusahaan *joint venture*. Dalam perusahaan *joint venture* sengketa mungkin timbul antara patner asing dan patner lokal, maupun antara patner asing dengan pemerintah. Tesis ini membahas sengketa yang sebenarnya bermula antara patner asing dan patner lokal, yang kemudian berujung menjadi sengketa antara patner asing dan pemerintah Republik Indonesia yaitu dengan Badan Koordiantor Penanaman Modal ( BKPM ). BKPM digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atas surat pencabutan izin penanaman modal asing yang diajukan oleh patner lokal tanpa sepengetahuan dari patner asing. Tesis ini juga membahas perkembangan perusahaan *joint venture*, dimana sebelumnya untuk penanaman modal asing di Indonesia tidak ada kewajiban untuk melakukan *joint venture*. Namun sejak terjadinya peristiwa Malari maka timbulah kewajiban untuk melakukan *joint venture*. Dibahas juga mengenai bentuk badan hukum sebuah perusahaan *joint venture* dalam hukum Indonesia. Selain masalah tersebut di bahas juga mengenai pola penyelesaian sengketa dalam penanaman modal dimana cara yang ideal adalah bila timbul penyelesaian sengketa dilakukan terlebih dahulu musyawarah, apabila tidak tercapai kemudian diajukan ke arbitrase atau pengadilan

Kata kunci:

Joint Venture, Sengketa Penanaman Modal , BKPM

**ABSTRACT**

Name : Airlangga Z. Pratama  
Program Study : Magister of Business Law  
Title : Disputes In Joint Venture Corporation : Case Study PT  
Kalpataru Investama v. M.S.K. Plantation Ltd.

This thesis research using normative legal research methods, the method of research which refers to the legal norms contained in legislation and court decisions. This thesis describes the disputes which arise in the joint venture, or who are also often called a joint venture company. In its joint venture partners dispute may arise between foreign and local partners, as well as between foreign partners with the government. This thesis discusses the actual dispute began between foreign partners and local partners who then led into a dispute between foreign partners and the government of the Republic of Indonesia, namely the Capital Investment Coordinating Board (BKPM). BKPM was sued by the State Administrative Court for revocation of letters of foreign investment put forward by local partners without the knowledge of a foreign partner. This thesis also discusses the development of a joint venture company, which previously for foreign investment in Indonesia, there is no obligation to do joint ventures. But since then the incident of Malari made obligation to do joint ventures. Considerations about the legal entity form a joint venture company under Indonesian law. In addition to these problems are discussed also about the patterns of settlement of investment disputes in which the ideal way is when a dispute arises deliberation is done first, if not achieved then submitted to arbitration or court

Key words:

Joint Venture, Investment Disputes, BKPM

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	iii
<b>KATA PENGHANTAR</b>	iv
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b>	vi
<b>ABSTRAK</b>	vii
<b>ABSTRACT</b>	viii
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kerangka Teori dan Konsep	8
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	14
<b>BAB II    PERUSAHAAN <i>JOINT VENTURE</i> DALAM PENANAMAN MODAL</b>	16
A. Bentuk Perusahaan Penanaman Modal Asing	16
B. Terjadinya Perusahaan <i>Joint Venture</i>	19
C. Pemodalán Pemegang Saham Minoritas Dalam <i>Joint Venture</i>	25
D. Struktur Organisasi Perusahaan <i>Joint Venture</i>	29
E. Sengketa Yang Timbul Antara Patner Lokal Dan Patner Asing	34
<b>BAB III    POLA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERUSAHAAN <i>JOINT VENTURE</i></b>	38
A. Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah Sebagai Jalan Paling Murah	38

B.	Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dan Konsiliasi	42
C.	Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitase Lebih Cepat	53
D.	Sengketa <i>Joint Venture</i> diselesaikan di Pengadilan	61
<b>BAB IV</b>	<b>SENKETA DALAM PERUSAHAAN <i>JOINT VENTURE</i> STUDI KASUS ; PT. KALPATARU INVESTAMA v. M.S.K PLANTATION Ltd.</b>	64
A.	Bidang Usaha	64
B.	Pemilikan Saham dan Kepengurusan	65
C.	Pokok Sengketa Yang Terjadi	66
D.	M.S.K Plantation Ltd, v. BKPM	68
	1. Asal Mula Gugatan Kepada BKPM	68
	2. Jawaban BKPM	77
	3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	83
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	88
A.	Kesimpulan	88
B.	Saran	89
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	91

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, hal tersebut merupakan hal yang sudah tidak bisa dibantahkan secara historis. Salah satu alasan masuk bangsa asing melakukan penjajahan di Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah dari hal tersebut juga tidak bisa dipungkiri Indonesia merupakan Negara yang sangat diminati oleh penanam modal. Hal tersebut bisa dilihat pada zaman Hindia Belanda penanaman modal sudah masuk tepatnya pada tahun 1870. ditandai dengan dikeluarkan kebijakan mengenai pertanahan yang dikenal dengan “*Agrarische Wet*”, dengan kebijakan tersebut penanam modal asing dari khususnya yang datang dari swasta Eropa dan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah Belanda, diizinkan untuk melakukan usahanya di Indonesia. Namun masih terbatas pada daerah-daerah pertanian tertentu di pedalaman yang tidak diusahakan oleh pemerintah Belanda.<sup>1</sup>

Setelah merdeka Indonesia kurang memberikan perhatian terhadap penanaman modal. Setelah 11 Maret 1966 Pemerintah di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengundang Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Upaya paling awal yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru adalah dengan melakukan perbaikan keadaan ekonomi yakni dengan mengatur kembali jadwal pelunasan hutang luar negeri, kemudian menciptakan mekanisme untuk menanggulangi inflasi, merehabilitasi infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki hubungan dengan luar negeri dalam rangka mencari bantuan pinjaman maupun penanaman modal asing. Pendekatan ekonomi

---

<sup>1</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia* (Jakarta, 2004), hal. 19.

yang digunakan oleh Orde Baru berhasil melakukan perbaikan sarana dan prasarana ekonomi, penurunan angka inflasi, perbaikan infrastruktur serta memacu pertumbuhan ekonomi<sup>2</sup>.

Diakhir masa pemerintahan Orde Baru perekonomian Indonesia kembali diguncang oleh suatu krisis ekonomi yang menggoncangkan sistem perekonomian Asia dan Indonesia pada khususnya. Krisis ekonomi ini juga disusul dengan krisis stabilitas politik dan stabilitas keamanan. Keadaannya berlangsung sangat tragis dan tercatat sebagai periode paling suram dalam sejarah perekonomian Indonesia. Hanya dalam waktu setahun, perubahan dramatis terjadi. Prestasi ekonomi yang dicapai dalam dua dekade, tenggelam begitu saja. Krisis ini juga sekaligus membalikkan semua bayangan indah dan cerah di depan mata menyongsong milenium ketiga<sup>3</sup>. Krisis ekonomi ini juga menyebabkan hengkang para penanaman modal asing dari Indonesia, dan juga lesunya minat penanam modal untuk menanamkan modal di Indonesia.

Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting dengan dasar alasan-alasan sebagai berikut:

Pertama, Untuk mengatasi kemelut krisis ekonomi yang melanda Indonesia salah satu cara yang dapat ditempuh adalah menarik sebanyak mungkin penanam modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Menarik penanam modal sebanyak mungkin untuk menanamkan modalnya merupakan suatu mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang makmur, pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri<sup>4</sup>. Untuk mengarah kesana, permasalahan utama adalah minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam

---

<sup>2</sup> Ibid, hal 29

<sup>3</sup> [http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Reformasi/Krisis\\_ekonomi.htm](http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Reformasi/Krisis_ekonomi.htm), diakses tgl 4 April 2009

<sup>4</sup> Camelia Malik, “*Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia*”, *Majalah Hukum Bisnis* Vol 26- No.4- Tahun 2007, hal 15

menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju ke Indonesia.

Untuk menarik modal asing sebanyak-banyaknya ke Indonesia pemerintah pimpinan presiden Susilo Bambang Yudoyono mengeluarkan undang-undang mengenai penanaman modal, yang baru karena dirasa undang-undang penanaman modal yang lama tidak dapat menarik penanam modal. Lahirnya Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal memang sangat diperlukan. Ini adalah titik baru pertumbuhan penanaman modal di Indonesia. Alasannya adalah sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997 hingga saat ini pertumbuhan penanaman modal langsung, terutama dari luar negeri masih relatif sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang juga terkena krisis yang sama pada waktu itu. Jika Indonesia tidak berhasil menarik penanam modal asing, pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih tinggi dari pada sekarang ini sekitar 6,5% tidak akan tercapai. Indonesia juga membutuhkan modal asing untuk alih teknologi dan pengetahuan lainnya dan untuk mendukung upaya peningkatan ekspor<sup>5</sup>.

Kebijakan penanaman modal ini didasari atas pertimbangan agar dalam pembangunan sumber-sumber pembiayaan dari luar negeri dapat dimanfaatkan sebagai upaya menutupi kekurangan modal dalam negeri tanpa bermaksud menimbulkan ketergantungan pada luar negeri. Modal asing ini diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan nasional dimana modal asing tersebut memberikan lapangan pekerjaan.<sup>6</sup>

Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia adalah salah satu alternatif dalam menghimpun dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui penanaman modal secara langsung. Hal ini lebih baik jika dibandingkan dengan

---

<sup>5</sup> Tulus Tambunan, “Kendala Perizinan Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia Dan Upaya Perbaikan Yang Perlu Dilakukan Pemerintah”, dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 26-No.4- Tahun 2007, hal 35

<sup>6</sup>. Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, ( Jakarta; UI Press, 1986). Hal 178

menarik dana internasional melalui cara pinjaman luar negeri. Selain itu penanaman modal asing juga memberikan keuntungan cukup besar terhadap perekonomian nasional seperti:

1. Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk, sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup masyarakat.
2. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, sehingga mendatangkan penghasilan tambahan.
3. Mendapatkan alih teknologi, yang dapat digunakan untuk pengembangan industri oleh penduduk setempat.
4. Memperluas potensi keswasembadaaan negara tuan rumah dimana dapat memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor.
5. Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan rakyat banyak.
6. Membuat sumber daya tuan rumah lebih bermanfaat, hal ini baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.<sup>7</sup>

Kemudian didorong adanya globalisasi yang menyebabkan perkembangan yang saling tergantung diantara pelaku-pelaku ekonomi dunia. Manufaktur, perdagangan dan penanaman modal kini telah melewati batas-batas negara, meningkatkan intensitas persaingan. Hal ini semakin dipercepat dengan adanya kemajuan komunikasi dan juga teknologi transportasi. Dengan berkembang globalisasi tersebut, semakin meningkatkan masuknya modal dari negara lain ke Indonesia.<sup>8</sup> Ditambah lagi dalam perkembangannya dimana dulu penanaman modal hanya memusatkan kegiatannya pada sumber daya alam dan bahan mentah untuk pabrik. Kini dengan tumbuhnya perusahaan manufaktur yang menyebar diseluruh dunia, perusahaan membagi daerah operasinya hingga melampaui batas-batas negara. Perusahaan tidak lagi berproduksi seluruh produknya disatu negara. Kini manajemen

---

<sup>7</sup>. Camelia Malik, Op. Cit, hal. 16

<sup>8</sup>. Erman Rajagukguk, *Dalam Pidato Pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar Tetap* dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 4 Januari 1997, hal 11-12

lintas benua pembagian tugas tidak lagi terikat pada bahasa, batas negara dan juga kewarganegaraan.<sup>9</sup>

Namun sering kali penanaman modal dipandang negatif oleh berbagai pihak, karena ada yang berpendapat bahwa penanaman modal membawa dominasi modal asing terhadap perekonomian Indonesia. Penanaman modal dipandang melestarikan pola pembangunan penjajahan, dimana investasi asing menciptakan pola permintaan yang tidak wajar yakni dengan meminta berbagai kemudahan dan keistimewaan.<sup>10</sup> Selain itu penanaman modal juga dituduh sebagai alat liberalisasi kekayaan alam. Sindrom kolonial ini barangkali memang begitu kuat sehingga modal asing setelah lima puluh tahun merdeka masih menjadi kata yang begitu menakutkan.<sup>11</sup>

Begitu juga dengan lahirnya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana sebagian mengatakan bahwa hal ini terlalu liberal, bertentangan dengan landasar filosofi dan konstitusi ekonomi Indonesia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga sebagian yang beranggapan ini sebagai titipan dari penanaman modal internasional guna menyediakan jalan masuk yang lebih luas untuk menanamkan dominasinya dalam ekonomi Indonesia. Selanjutnya perlakuan yang sama antara penanaman modal asing dan dalam negeri dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Indonesia sebagai Negara yang merdeka seharusnya memiliki kedaulatan dalam mengatur sistem ekonominya dengan mengutamakan kepentingan Negara dan rakyat, bukan justru mendahulukan kepentingan asing.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>. T. Keizerina Devi, *Poenale Sanctie; Studi Tentang Globalisasi Ekonomi Dan Perubahan Hukum di Sumatera Utara ( 1870-1950)*, ( Medan; Pusat Studi Hukum dan Ekonomi FH UI, 2004) hal 21-23

<sup>10</sup>. Suparji, “ *Penanaman Modal Asing di Indonesia Insentif v. Pembatasan* “ , (Jakarta ; FH UAI, 2008) hal. 57

<sup>11</sup>. Sentosa Sembiring, “ *Hukum Investasi* “ , ( Bandung; CV. Nuansa Aulia, 2007) hal 85

<sup>12</sup>. Mahmul Siregar, *UUPM Dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Dalam Kegiatan Penanaman Modal*, dalam dalam Jurnal *Hukum Bisnis* Vol 26- No.4- Tahun 2007, hal 26

Kedua, Untuk menghindari tanggapan negatif akan tuduhan dominasi asing tersebut maka untuk perusahaan penanaman modal asing diwajibkan untuk membentuk perusahaan *joint venture*. Pembentukan perusahaan joint venture ini telah ditegaskan secara implisit dalam pasal 23 Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dimana disebutkan dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerjasama antara modal asing dengan modal nasional. Selanjutnya dalam undang-undang yang baru yaitu Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, walaupun tidak disebutkan secara tegas namun dalam pasal 5 ayat (3a) dikatakan bahwa penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas. Joint venture sendiri ditafsirkan dalam buku Anderson's Business Law And The Legal Environment ialah

*Is relationship in which two or more persons comine their labor or property for single business undertaking and share profits and losses equally or as otherwise agreed.*<sup>13</sup>

Apabila diartikan, bermakna sebuah hubungan di mana dua atau lebih orang bersepakat kerja diantara mereka untuk melakukan bisnis tunggal dan membagi keuntungan dan juga kerugian sama atau sebaliknya sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam penanaman modal asing terdapat kemungkinan timbul sengketa antara patner asing dengan lokal, hampir semua perjanjian *joint venture* sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa antara para pihak. Sengketa dalam penanaman modal sangat dihindari oleh penanam modal asing, hal tersebut dikarenakan penanaman modal yang menanamkan modalnya selain mengharapkan

---

<sup>13</sup>. David P. Twomey. Dkk, "Anderson's Business Law And The Legal Environment" . (United State ; West Thomson Learning, 2002) hal 816

ada hasil atau keuntungan dalam menjalankan bisnisnya, juga berharap modal yang ditanamkan tetap aman.<sup>14</sup>

Ketiga, Sengketa penanaman modal kadang kala tidak dapat dihindari, termasuk sengketa yang terjadi dalam perusahaan *joint venture*. Ada beberapa sengketa yang terjadi dalam penanaman modal di antaranya adalah kasus Amco Asia Corp et. Al v, Republic of Indonesia, dimana sengketa ini bermula Amco Asia perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat dan PT Wisma mendirikan anak perusahaan PT Amco berdasarkan hukum Indonesia. Kemudian dengan berjalannya waktu sengketa pun timbul antara PT Amco dengan PT Wisma mengenai jumlah pembagian kedua belah pihak berdasarkan Profit Sharing Agreement. Puncak dari sengketa ini adalah dengan keputusan BKPM mencabut izin penanaman modal PT AMCO, kemudian sengketa ini akhirnya diajukan ke arbitrase ICSID.<sup>15</sup>

Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini penulis mencoba menganalisa masalah yang timbul mengenai sengketa dalam perusahaan *joint venture* dengan mengangkat judul **Sengketa Dalam Perusahaan *Joint Venture* ; Studi Kasus PT Kalpataru Investama v. M.S.K. Plantation Ltd.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana kedudukan perusahaan *joint venture* dalam penanaman modal asing?
2. Bagaimana pola penyelesaian sengketa penanaman modal?
3. Bagaimana sengketa yang terjadi dalam perusahaan *joint venture*, khusus dalam kasus M.S.K Plantation Ltd v. BKPM?

---

<sup>14</sup>. Sentosa Sembiring , Op.Cit . hal 226

<sup>15</sup>. Erman Rajagukguk , “ *Modul Hukum Investasi di Indoensia*”, (Jakarta ; FH UI, 2006) hal. 228

## C . Kerangka Teori dan Konsep

### 1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Economics Analysis Of Law* menurut Richard Posner. *Economics Analysis Of Law* adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum. Teori ini berasal dari aliran utilitarisme yang mengutamakan asas manfaat, yang dikembangkan olehh filosof Jeremy Benthem ( 1748 – 1832 ) dan filosof Jonh Stuart Mill ( 1806 – 1973 ).<sup>16</sup>

Pendekatan ekonomi pada hukum pertama kali diperkenalkan kurang lebih 50 tahun yang lalu oleh Ronald H. Coase yang menulis tentang Biaya Sosial ( *The Problem of Social Cost* ) dan Guido Calabresi yang membahas tentang Perbuatan Melawan Hukum ( *Torts* ) pada awal tahun 1960-an. Analisis ekonomi diterapkan secara sistematis pada masalah-masalah hukum yang tidak berhubungan sama sekali dengan pengaturan masalah-masalah ekonomi.<sup>17</sup>

Selanjutnya Posner dengan bukunya berjudul *Economics Analysis Of Law* pada tahun 1986 memahami ilmu ekonomi sebagai ilmu pilihan yang dibuat oleh aktor-aktor rasional dan mempunyai kepentingan diri sendiri di dunia dengan kelangkaan sumber daya. Analisis mikroekonomi modern mendalilkan bahwa aktor-aktor rasional akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan mereka dari sumber daya terbatas yang tersedia. Posner mengasumsikan bahwa orang adalah pemaksimal rasional kepuasan mereka dan berupaya menerapkan asumsi ini dan disiplin ilmu ekonomi yang dibangun atas dasar asumsi tersebut kepada bidang hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>. Richard A. Posner, *Economics Analysis of Law*, (Boston, Toronto, London; Little, Brown and Company), hal 398 dalam Darminto Hartono ,*Economics Analysis Of Law Atas Putusan PKPU Tetap* ( Jakarta ; Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi FH UI, 2009), hal . 17

<sup>17</sup>. Hikmahanto Juawana, *Analisa Ekonomi Atas Hukum Perbankan, Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1-2 Tahun XXVII, 1998, hal 84, dalam Riyatno, *Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup*, ( Jakarta ; Pasca Sarjana FH UI, 2005), hal 14

Seperti ekonomi, sistem hukum juga adalah mengenai tingkah laku yang rasional. Hukum ingin mempengaruhi perilaku melalui sanksi, seperti hukuman penjara atau ganti rugi. Aspek yang memaksa dari hukum dari hukum mengasumsikan bahwa orang tahu mengenai konsekuensinya.<sup>19</sup>

Pendekatan analisa ekonomi dalam hukum, menekankan kepada cost benefit ratio, yang kadang-kadang oleh sebagian orang dianggap tidak mendatangkan keadilan. Konsentrasi ahli ekonomi yang tertuju kepada efisiensi, tidak terlalu merasakan perlunya unsur keadilan. Hal ini tentu dibantah oleh penganut-penganut pendekatan analisa ekonomi dalam hukum. Mereka mengatakan bahwa tidak benar ekonomi tidak memikirkan keadilan. Dalam usaha menentukan klaim normative mengenai pembagian pendapatan dan kesejahteraan seseorang mesti memiliki filosofi politik melebihi pertimbangan ekonomi semata-mata. Dan ekonomi menyediakan kerangka didalam mana pembahasan mengenai keadilan dapat dilakukan. Para ekonom telah memperlihatkan bahwa jika kondisi-kondisi untuk adanya pasar yang kompetitif memuaskan, hasil yang diperoleh adalah efisiensi pareto.<sup>20</sup> Sama juga, tiap hasil dari efisiensi pareto dapat dikembangkan dari distribusi asset lebih dulu yang menimbulkan kondisi kompetitif.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>. Richard A. Posner, *Economics Analysis of Law*, Fifth Edition, (New York: A. Wolters Kluwer Company, 1998), hal 25-26 dalam *Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup*, ( Jakarta ; Pasca Sarjana FH UI, 2005), hal 14

<sup>19</sup>. Frank H. Easterbook, *The Inevitability of Law and Economics*, Legal Education Review Vol.1 No.1 ( 1989) hal 3-4 dalam Darminto Hartono ,*Economics Analysis Of Law Atas Putusan PKPU Tetap* ( Jakarta ; Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi FH UI, 2009), hal . 17

<sup>20</sup>. Pareto Efficiency diambil dari nama seorang ahli ekonomi Italia abad yang lalu. Pareto efficiency bertanya mengenai apakah kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut akan membuat seseorang lebih baik dengan tidak mengakibatkan seseorang lainnya bertambah buruk? Dalam Darminto Hartono ,*Economics Analysis Of Law Atas Putusan PKPU Tetap* ( Jakarta ; Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi FH UI, 2009), hal . 18

<sup>21</sup>. Susan Rose Ackerman , *Economic, Public Policy , and Law*, Valvaraiso University Law Review 26 (1996) hal 3. dalam Darminto Hartono ,*Economics Analysis Of Law Atas Putusan PKPU Tetap* ( Jakarta ; Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi FH UI, 2009), hal . 18

Dalam pendekatan ekonomi hukum dilihat dari segi nilai ( *Value* ), kegunaan ( *Utility* ), dan Efisiensi ( *Efficiency* ), para ekonom dalam menerapkan tiga prinsip tersebut menggunakan berbagai teori dan perhitunga yang rumit. Namun tidak selalu nilai, kegunaan dan efisiensi harus didasarkan pada teori dan perhitungan yang rumit.<sup>22</sup> Seperti pada penelitian ini, apabila seseorang penanam modal dalam menentukan forum penyelesaian sengketa mempunyai pilihan apakah akan memilih arbitrase atau pengadilan dengan segala konsekuensinya. Dalam keadaan ini penanam modal tersebut dihadapkan pada dua pilihan. Dalam keadaan yang demikian penanam modal akan mengambil keputusan yang dengan menggunakan prinsip efisiensi, mana yang lebih efisiensi menggunakan forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau pengadilan. Efisiensi disini adalah efisiensi tenaga, waktu dan biaya.

Sedikitnya ada dua alasan mengapa teori *economics analysis of law* dipilih dalam penelitian ini:

Pertama, persoalan pemilihan forum sengketa tidak semata-mata berkisar pada masalah keadilan, tetapi juga dengan pertimbangan masalah keuangan dan nama baik perusahaan. Dan teori yang tepat untuk menganalisis hal tersebut adalah dengan *economics analysis of law*.

Kedua, dengan menggunakan *economics analysis of law* dapat mengetahui bagaimana untung atau ruginya apabila memilih forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau pengadilan.

## **2. Kerangka Konsep**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan ini, maka uraian berikut akan menerangkan definisi operasional dari istilah-istilah berikut:

---

<sup>22</sup>. Hikmahato Juwana , *Analisa Ekonomi atas Hukum Perbankan, dalam Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, ( Jakarta; Lentera Hati, 2001) hal 2

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>23</sup>
2. Penanam Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.<sup>24</sup>
3. Penanam Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.<sup>25</sup>
4. Penanam Modal adalah perseroan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.<sup>26</sup>
5. Indonesianisasi Saham adalah suatu proses beralihnya saham dari peserta asing kepada peserta nasional setelah jangka waktu tertentu.<sup>27</sup>
6. *Joint Venture* adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan modal nasional berdasarkan suatu perjanjian (*contractueel*).<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup>. Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>24</sup>. Ibid Pasal 1 angka 2

<sup>25</sup>. Ibid Pasal 1 angka 3

<sup>26</sup>. Ibid Pasal 1 angka 4

<sup>27</sup>. Sumantoro, *Aspek-aspek Pengembangan Dunia Usaha Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1977) hal. 145-146 dalam Suparji, *Penanaman Modal Asing Di Indonesia Insentif v. Pembatasan* (Jakarta: FH UAI, 2008), hal 22

<sup>28</sup>. Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1970) hal 1 dalam Suparji, *Penanaman Modal Asing Di Indonesia Insentif v. Pembatasan* (Jakarta: FH UAI, 2008), hal 23

7. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perselisihan sengketa dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan kepada pihak ketiga atau lembaga lain dengan menyatakan mereka akan tunduk kepada apa yang diputuskan pihak yang ditunjuk.<sup>29</sup>
8. BKPM adalah sebuah badan layanan penanaman modal Pemerintah Indonesia yang dibentuk dengan maksud untuk menerapkan secara efektif penegakan hukum terhadap penanaman modal asing maupun dalam negeri.<sup>30</sup>

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan perusahaan *joint venture* dalam penanaman modal asing
2. Untuk memahami bagaimana pola penyelesaian sengketa penanaman modal yang mungkin timbul.
3. Untuk mengetahui bagaimana sengketa yang terjadi dalam perusahaan *joint venture*, khusus dalam kasus M.S Plantation Ltd v. BKPM.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

---

<sup>29</sup>. Pasal 1 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>30</sup>. Di unduh dari WEBSITE NATIONAL SINGLE WINDOW FOR INVESTASI , "[http://www.nswi.bkpm.go.id/portal/wps/portal/internet/home/panduan\\_investasi/direktori/instansi\\_asosiasi/lut/p/c4/04\\_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3ifABczQw8TA0t\\_XxMjA09\\_D2MzryBflwNHM\\_2CbEdFAN7NNCU!/?WCM\\_PORTLET=PC\\_7\\_LPD61H409OGV10I47IPATL1066\\_WCM&WCM\\_GLOBAL\\_CONTEXT=/wps/wcm/connect/internet/home/panduan\\_investasi/direktori/instansi\\_asosiasi/penanaman\\_modal/](http://www.nswi.bkpm.go.id/portal/wps/portal/internet/home/panduan_investasi/direktori/instansi_asosiasi/lut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3ifABczQw8TA0t_XxMjA09_D2MzryBflwNHM_2CbEdFAN7NNCU!/?WCM_PORTLET=PC_7_LPD61H409OGV10I47IPATL1066_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/internet/home/panduan_investasi/direktori/instansi_asosiasi/penanaman_modal/)" pada hari rabu tanggal 13 Oktober 2010

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam menambah khasanah pengetahuan dalam bidang studi hukum, khususnya mengenai masalah sengketa dalam perusahaan *joint venture*.

2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu bahan bacaan bagaimana memberikan kepastian kepada perusahaan *joint venture* dalam menjalankan usahanya, untuk dapat memberikan rangsangan bagi penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan di bidang penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan penanaman modal.

Adapun pilihan tersebut penulis pilih dalam rangka memahami penerapan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan juga terhadap penyelesaian sengketa berkaitan dengan penanaman modal.

Penelitian ini akan dititikberatkan pada studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dalam rangka memperoleh data sekunder baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun hukum tersier.

Data sekunder yang akan diteliti terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain berupa :
  - a. Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
  - b. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- c. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Bagi Penanaman Modal Asing.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa :
  - a. Tulisan atau pendapat pakar hukum mengenai masalah penanaman modal.
  - b. Tulisan atau pendapat pakar hukum mengenai masalah penyelesaian sengketa.
3. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa :
  - a. Majalah ilmiah
  - b. Surat kabar
  - c. Black's Law Dictionary

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan upaya menganalisis suatu data secara mendalam dan menyeluruh. Pilihan atas metode tersebut agar dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dari fenomena hukum yang dikaji, sehingga gambaran yang dihasilkan tidak bias normatif dan tidak bias faktual. Sehingga dengan demikian penelitian ini akan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tesis ini terbagi dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun susunan kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Pertama sebagai pendahuluan akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian serta sistematika penulisan

Bab Kedua mengenai perusahaan joint venture dalam penanaman modal. Bab ini akan menjelaskan bagaimana sejarah terjadinya perusahaan *joint venture*, kemudian mencoba memaparkan mengenai syarat perusahaan penanaman modal asing dan bagaimana pula penyelesaian sengketa yang timbul.

Bab Ketiga membahas pola penyelesaian sengketa. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pola penyelesaian sengketa dalam penanaman modal, dimana akan dibahas mengenai musyawarah dan arbitrase luar negeri.

Bab Keempat membahas MSK Plantation Ltd v. BKPM. Bab ini membahas mengenai studi kasus dalam sengketa yang timbul dalam perusahaan *joint venture*, dimana akan dijelaskan mengenai pencabutan status perusahaan penanaman modal asing, gugatan yang dilakukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan yang jawaban BKPM atas gugatan tersebut.

Bab Kelima adalah penutup. Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran terhadap apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### PERUSAHAAN *JOINT VENTURE* DALAM PENANAMAN MODAL ASING

Bab II ini terdiri lima sub bab. Sub bab pertama akan membahas bentuk perusahaan penanaman modal asing. Sub bab kedua membahas awal mula lahirnya perusahaan *joint venture* hingga peraturan yang terkait dengan *joint venture*. Selanjutnya pemodal pemegang saham minoritas dalam *joint venture* dan struktur organisasi perusahaan *joint venture*. Terakhir adalah mengenai penyelesaian sengketa dalam perusahaan penanaman modal.

#### **A. Bentuk Perusahaan Penanaman Modal Asing**

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengenai bentuk badan usaha dikatakan bahwa penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perorangan atau berbentuk badan usaha, jadi dapat diartikan perusahaan tersebut dapat berbentuk badan hukum maupun tidak. Namun tidak demikian dengan untuk penanam modal asing, dimana jika pemohon adalah penanam modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali di tentukan lain oleh undang-undang.<sup>31</sup>

Bentuk-bentuk badan usaha yang terdapat di Indonesia sekarang ini sangatlah beragam. Sebagian adalah merupakan peninggalan dari zaman kolonial, yaitu dari pemerintahan Belanda. Namun sebagian telah berubah nama, dengan menyesuaikan dengan kondisi saat ini, namun ada juga yang masih mempertahankan nama tersebut. Badan usaha yang ada antara lain adalah

---

<sup>31</sup>. Adang Abdullah, Tinjauan Hukum Atas UU PM No.25 Tahun 2007, dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 26-No.40 Tahun 2007, hal 7

*Maatschap, Firma* disingkat Fa, dan *Commanditaire Venootschap* yang disingkat CV.<sup>32</sup>

Badan hukum memiliki keunikan sendiri ia harus memenuhi syarat dibawah ini sesuai pendapat Ali Rido ialah:<sup>33</sup>

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Adanya organisasi yang teratur

Yang dimaksud dengan harta kekayaan terpisah adalah adanya pemisahan kekayaan antara perseroan dengan kekayaan pemegang saham, pengawas dan pengurus. Oleh karena itu badan hukum memiliki pertanggungjawaban sendiri walaupun harta kekayaan itu berasal dari pemasukan para pemegang sahamnya. Harta kekayaan itu terpisah sama sekali dari pemiliknya sehingga bila terjadi tuntutan terhadap hutang perseroan yang menjadi objeknya adalah kekayaan perseroan. Mempunyai tujuan tertentu disini maksudnya ialah tujuan tersendiri dari badan hukum dan bukalah merupakan kepentingan pribadi pemilik atau pengurusnya . Selanjutnya mempunyai kepentingan sendiri ialah badan hukum memiliki kepentingan yang dilindungi hukum dan kepentingan tersebut bukanlah kepentingan satu orang atau beberapa orang, sebab itu badan hukum dapat mempertahankan kepentinganya terhadap pihak ketiga. Dan yang terakhir adanya organisasi yang teratur yaitu terbagi atas organ-organ yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas perseroan<sup>34</sup>

Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pengertian perseroan terbatas diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>32</sup>. I.G. Rai Wijaya , Hukum Perusahaan , (Jakarta; Kesaint Blanc , 2000), hal 1.

<sup>33</sup>. R. Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung; Alumni, 2004) hal. 45

<sup>34</sup>. Chaidir Ali, Badan Hukum ,(Bandung; Alumni, 1999) hal 96-97

Nomor 40 Tahun 2007. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah:

“badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”<sup>35</sup>

Ciri-ciri suatu Perseroan Terbatas disebut sebagai badan hukum, yaitu yang pertama adalah merupakan persekutuan modal yang kegiatan usahanya dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham; yang kedua adalah didirikan berdasarkan perjanjian; dan yang terakhir ialah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang terdiri dan terbagi dalam saham atau sero. Modal tersebut dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan. Sehingga beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan yang dikelola oleh perseroan. Persekutuan yang terjadi dalam perseroan sebagai badan hukum, bukan hanya persekutuan modal, melainkan juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham.<sup>36</sup>

Perseroan terbatas sebagai badan hukum harus didirikan berdasarkan perjanjian. Sehingga pendirinya sebagai persekutuan modal antara pemegang saham harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam buku tiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dimana bila ditinjau dari pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, dikatakan perjanjian untuk

---

<sup>35</sup>. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>36</sup>. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, ( Jakarta ; PT. Sinar Grafika, 2009) hal.34

memdirikan perseroan sah menurut undang-undang apabila pendirinya paling sedikit dua orang atau lebih. Hal ini sesuai dengan prinsip yang berlaku ketentuan dalam hukum perjanjian.<sup>37</sup>

Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian di depan notaris kemudian untuk dapat melakukan perbuatan hukum ke luar, perseroan tersebut harus disahkan akta pendiriannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Apabila telah disahkan, Perseroan Terbatas baru dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan terbatas secara mandiri. Jadi, dapat dikatakan perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah pada saat disahkannya akta pendiriannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

Kelahiran perseroan sebagai badan hukum karena diciptakan melalui proses hukum. Yang dimaksud dengan diciptakan negara adalah; dalam proses kelahirannya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan pengesahan sebagai badan hukum oleh pemerintah.<sup>38</sup>

## **B. Terjadinya Perusahaan *Joint Venture***

Awal masuknya investasi ke Indonesia dimulai pada masa setelah kemerdekaan Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Dengan diundangkannya undang-undang tersebut memberikan kesempatan kepada pemodal asing dan domestik untuk menanamkan modal di Indonesia.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>. Ibid. 34-35

<sup>38</sup>. Ibid. 35-37

<sup>39</sup>. Salim HS dan Budi Sutrisni, “ Hukum Investasi di Indonesia” , (Jakarta; Raja Grafindo, 2007) ,hal 35

Setelah peristiwa kerusuhan anti modal Jepang pada Januari 1974, Pemerintah mengharuskan perusahaan penanaman modal asing di Indonesia untuk membentuk perusahaan *joint venture* dengan modal nasional.<sup>40</sup> Secara garis besar kebijakan dalam sidang Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional adalah meningkatkan peranan perimbangan partisipasi dalam mengelola modal antara modal asing dengan modal nasional dan menyusun daftar skala prioritas penanaman modal.<sup>41</sup> Kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya beberapa peraturan lainnya di tingkat peraturan pelaksana seperti Surat Edaran Ketua BKPM No.B-1195/A/BK/X/1974. Dalam surat edaran tersebut ditentukan mengenai perbandingan jumlah saham antara pihak Indonesia dan pihak asing. Setelah 10 tahun, perbandingan saham tersebut berubah untuk pihak nasional minimal 51% sementara pihak asing maksimal 49%.<sup>42</sup>

Keputusan ketua BKPM tersebut kembali berubah dengan Keputusan Ketua BKPM No. 5/ SK / 1987 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing. Keputusan Ketua BKPM ini berupa ketentuan perusahaan modal asing harus berbentuk patungan dengan penyertaan modal nasional minimal 20% dan menjadi meningkat menjadi paling kurang 51% dalam waktu 15 tahun.<sup>43</sup>

Kebijakan *joint venture* bagi penanam modal asing berubah lagi. Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 15 / SK / 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa penyertaan modal saham

---

<sup>40</sup>. Suparji. Op.Cit hal 68-69

<sup>41</sup>. Aminuddin Ilmar, Op.Cit hal 48

<sup>42</sup>. Lihat Surat Edaran Ketua BKPM No.B-1195/A/BK/X/1974

<sup>43</sup>. Lihat Keputusan Ketua BKPM No. 5/ SK / 1987 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing

dalam perusahaan patungan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dalam pendirian perusahaan patungan tersebut. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) tersurat bahwa ketentuan tersebut diperuntukan bagi sektor-sektor tertentu seperti bidang pelabuhan, produksi transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, pembangkit tenaga atom, dan media masa.<sup>44</sup>

Selanjutnya masa reformasi dimulailah babak baru penanaman modal di Indonesia dengan diundangkannya Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pengaturan mengenai pembentukan perusahaan *joint venture* juga tidak secara tegas disebutkan, namun dalam pasal 5 mengenai bentuk usaha disebutkan adanya *joint investasi* antara asing dan dalam negeri dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain menjadi pemegang saham pada pendirian Perseroan Terbatas, membeli saham perusahaan yang sudah berdiri dan juga melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

*Joint venture* adalah suatu bentuk yang telah berkembang pesat dan luas. Perusahaan ini adalah suatu upaya dari suatu kegiatan komersial oleh dua atau lebih pihak melalui suatu lembaga atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sunarayati Hartono mengemukakan batasan *joint venture* adalah

“Setiap usaha bersama antara modal Indonesia dan modal asing, baik ia merupakan usaha bersama antara swasta dan swasta, pemerintah dan swasta, ataupun pemerintah dan pemerintah. Juga tidak dibedakan apakah *joint*

---

<sup>44</sup>. Lihat Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 15 / SK / 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

<sup>45</sup>. Pasal 5 Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

*venture* itu dianggap sebagai penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri.”<sup>46</sup>

*Joint venture* dianggap sebagai strategi bisnis, yakni strategi suatu perusahaan asing untuk masuk ke dalam pasar dari mitra dagangnya melalui kerja sama dengan perusahaan lokal.<sup>47</sup>

Berbagai pertimbangan mengenai *joint venture* antara lain adalah untuk perimbangan modal, manajemen. Dalam perkembangannya *joint venture* dikaitkan dengan kemampuan modal nasional yang sudah dapat melakukan usaha kerja sama dengan penanaman modal asing melalui bentuk penanaman modal asing secara langsung di Indonesia. Faktor yang menyebabkan dipilihnya *joint venture* oleh pemilik modal asing yang sebagian besar merupakan suatu perusahaan *Transnational* atau *Multinational Corporation* yaitu di karenakan atas kekhawatiran oleh pemilik modal asing tersebut, yakni terhadap adanya pengambilalihan secara sewenang-wenang tanpa melalui suatu prosedur hukum oleh Negara penerima modal atau yang lebih populer dikatakan dengan nasionalisasi.<sup>48</sup>

Keberadaan perusahaan *joint venture* dalam penanaman modal asing, mempunyai arti dan manfaat yang sangat besar bagi penanam modal dalam negeri atau nasional maupun penanaman modal asing yakni: pertama, pembatasan resiko dimana dalam melakukan suatu kegiatan sudah barang pasti penuh resiko. Dengan membentuk kerja sama maka resiko tersebut dapat disebarkan kepada peserta-peserta; kedua, adalah pembiayaan, dimana kerja sama usaha mendayagunakan

---

<sup>46</sup>. Sunaryati Hartono, Masalah-masalah Dalam Joint Venture Antara Modal Asing dan Modal Indonesia, (Bandung; Alumni, 1974), hal 6 dalam Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional (Bandung; Refika Aditama, 2007), hal 120

<sup>47</sup>. Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional (Bandung; Refika Aditama, 2007), hal 120

<sup>48</sup>. Ibid. hal 50

modal dapat dilakukan dengan sederhana dengan menyatukan modal yang dibutuhkan.<sup>49</sup>

Selanjutnya adalah kemungkinan optimalisasi *know-how* yaitu *joint venture* mampu menyatukan patner-patner yang tidak saja sejenis baik dalam Negara maupun di luar Negara. Perusahaan-perusahaan yang tidak sejenis usahanya mengadakan kerja sama sehingga dapat terjadi diversifikasi usaha. Dan yang tidak kalah penting adalah manfaat terhadap kemungkinan pembatasan kongkurensi atau saling ketergantungan. Dimana terdapat kemudahan yang diberikan terhadap perusahaan penanaman modal asing yang mengadakan *joint venture* antara lain kemudahan; pembebasan bea materai, kelonggaran di bidang pajak perseroan, dan lain-lain.<sup>50</sup>

Kemudian sebagian ada juga yang berpendapat bahwa keharusan penanaman modal asing melakukan *joint venture* dilakukan dengan pertimbangan bahwa; pertama untuk peningkatan modal, dimana peningkatan modal dapat diharapkan melalui bentuk modal kerja ataupun modal investasi untuk mesin-mesin, peralatan-peralatan *spareparts* dan lain-lain. Alasan ini dikarenakan bentuk *joint venture* adalah jenis usaha baru , jadi membawa modal baik yang berbentuk sebuah modal kerja maupun modal investasi.<sup>51</sup>

Kedua adalah berkaitan mengenai keahlian dan pengalaman di bidang proprocessing dari barang-barang yang oleh penanaman modal dalam negeri yang selama ini hanya dikenal sebagai barang jadi. Sehingga para pengusaha nasional dapat mempertahankan fungsi dagang dan pada akhir diharapkan mengambil alih fungsi-fungsi tenologis dari pihak investor asing pada suatu waktu tertentu.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup>. Salim HS dan Budi Sutrisni, Op Cit., hal 207

<sup>50</sup>. Ibid, hal 207-208

<sup>51</sup> Suparji ,Opcit. , hal 71

<sup>52</sup> .Ibid

Ketiga ialah dengan *joint venture* penanaman modal asing dapat ikut serta dalam usaha mendapatkan saluran-saluran distribusi di daerah-daerah dimana jaringan-jaringan distribusi yang selama ini dikuasai oleh penanaman modal nasional yang telah ada tidak dapat ditembus.<sup>53</sup>

Kemudian yang terakhir perusahaan asing tersebut berusaha untuk menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah setempat. Oleh karena itu pemerintah setempat dapat membantu dengan memberikan kemudahan dalam usaha dan tidak menghambat berbagai proyek perusahaan. Kesempatan tersebut didukung dengan adanya kenyataan bahwa perusahaan lokal memiliki kelebihan untuk bisa mengatasi hambatan-hambatan dalam birokrasi dan lebih jauh dapat mempengaruhi birokrasi sesuai dengan tujuan atau kepentingan perusahaannya.<sup>54</sup>

*Joint venture* sendiri memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, yaitu yang pertama masing-masing yang menjadi pemegang saham dari perusahaan yang didirikan untuk aktifitas ekonomi tertentu. Sesuai dengan proporsi saham yang disepakati, biasanya pihak asing menjadi pemegang saham mayoritas. Besaran pemegang saham mayoritas dan minoritas juga mempengaruhi formasi dalam dewan komisaris dan juga dewan direksi.<sup>55</sup>

Ciri atau karakteristik kedua adalah, pemegang saham mayoritas biasanya perusahaan asing yang menjadi induk perusahaan dari perusahaan *joint venture* tersebut. Perusahaan *joint venture* biasanya akan memproduksi barang-barang yang sama kualitasnya dengan barang-barang dari perusahaan induknya.<sup>56</sup>

Di beberapa Negara, bentuk *joint venture* oleh pengusaha asing merupakan satu-satunya jalan, dikarenakan peraturan-peraturan setempat mewajibkan hal

---

<sup>53</sup>. Ibid

<sup>54</sup>. Ibid hal 72

<sup>55</sup>. Erman Rajagukguk. Penyusunan Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa , ( Jakarta; FH UI, 2010). Hal 50

<sup>56</sup> . Ibid.

yang demikian. Namun dari sisi pengusaha asing sendiri diakui bahwa membentuk *joint venture* juga membawa keuntungan-keuntungan tersendiri seperti hubungan baik dengan pemerintah dan pandangan masyarakat setempat dan juga seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di atas.<sup>57</sup>

Pembentukan *joint venture* antara pengusaha asing dan pengusaha lokal, adalah upaya untuk menemukan orang yang mempunyai pengetahuan dalam kondisi lokal, baik dalam bidang politik maupun dunia usaha. Dan pada akhirnya *joint venture* merupakan perlambang dari suatu persamaan, dengan investor asing berharap karyawannya bersedia memberikan kesetiaan kepada perusahaan dan patner lokal mengharapkan masuknya modal dan teknologi.<sup>58</sup>

### **C. Pemodalan Pemegang Saham Minoritas Dalam *Joint Venture***

Ada berbagai tipe mendapatkan saham, sebagai pemegang saham minoritas dalam perusahaan *joint venture* antara lain adalah;

Melalui modal sendiri, ini adalah cara yang sering terjadi dan lazim dalam perusahaan *joint venture*. Pihak Indonesia bekerja sama dengan pihak asing, pihak Indonesia memasukkan modal yang ia miliki sendiri, tetapi tidak banyak. Sehingga karena keterbatas sumber dana yang dimiliki pihak Indonesia dalam memasukan modalnya, maka mejadi pemegang saham minoritas.

Contohnya ialah dalam Anggaran Dasar PT dinyatakan, bahwa besarnya modaln dasar Perseroan adalah Rp. 10.850.000.000,- yang terdiri dari Rp. 7.595.000.000 berasal dari Singapore Oxygen Air Liquid Pte. Ltd sebagai pihak asing dan Rp. 3.255.000.000,- berasal dari PT Batamindo Investment Corporation

---

<sup>57</sup>. Yansen Dermanto Latip, Pilihan Hukum dan Pilihan Forum Dalam Kontrak Internasional . (Jakarta; FH UI, 2002), hal 283

<sup>58</sup>. Ibid, hal. 284

sebagai pihak Indonesia.<sup>59</sup> Dari contoh ini pihak Indonesia menyeter modal dengan uang sendiri tetapi hanya menjadi minoritas.

Tipe berikutnya adalah pihak Indonesia tidak memiliki uang, namun ia memiliki akses kepada perizinan maupun kemampuan berkenaan jalan perusahaan. Sehingga segala urusan berkenaan dengan pengurusan dan pendirian perusahaan dan juga atas kemampuan yang ia miliki berkenaan atas jalannya usaha dalam perusahaan tersebut, maka atas jasa baik ( *good will* ) diberikan saham oleh pihak asing, tetapi menjadi pemegang saham minoritas.

Menurut Sumarni dan Suprihato saham dapat diklasifikasi beberapa macam, salah satunya adalah saham yang diberikan karena jasa baik. Saham ini diberikan kepada salah satu pendiri perseroan dikarenakan jasa-jasanya pada masa pendirian perusahaan tersebut.<sup>60</sup>

Tipe berikutnya ialah pihak Indonesia tidak memiliki uang sebagai pemegang saham, maka ia meminjam uang dari pihak asing dengan jaminan saham tersebut, model ini juga dikenal dengan istilah gadai saham. Pinjaman uang tersebut dibayar dengan hasil dari *dividen* atau sisa hasil usaha setiap tahun yang didapat dari kepemilikan saham yang ia miliki baik seluruhnya maupun sebagian.

Untuk sahnya gadai saham diperlukan perjanjian gadai saham. Perjanjian ini harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai sahnya perjanjian. Selain itu harus pula dipenuhi ketentuan pasal 1152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa barang yang digadaikan haruslah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai

---

<sup>59</sup>. Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi DI Indonesia*, (Depok, FH UI, 2006), hal 160

<sup>60</sup>. Mohamad Abdul Aziz , *Pengaruh EPS dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar Dalam BEJ*, diunduh [http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:sbnRa3zY\\_oAJ:digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/archives/HASH0127.dir/doc.pdf+diberikan+saham+karena+jasa+baik&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEEShqdd5XRqzZMuDMKfUrIEZKbb4CBvIZIMb2Ee7m2JFyX9ZFHwJX1PCcPPE80vTSZLKT--QPtRDLSEBjAOPf4gkYaMU1hH9vkehO9scPxTohfrbpLOKz2OMSzAck7\\_xLj2zAAi2F&sig=AHIEtbRVXM8c0W0En6sZnTOcGBzYLiy-4w](http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:sbnRa3zY_oAJ:digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/archives/HASH0127.dir/doc.pdf+diberikan+saham+karena+jasa+baik&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEEShqdd5XRqzZMuDMKfUrIEZKbb4CBvIZIMb2Ee7m2JFyX9ZFHwJX1PCcPPE80vTSZLKT--QPtRDLSEBjAOPf4gkYaMU1hH9vkehO9scPxTohfrbpLOKz2OMSzAck7_xLj2zAAi2F&sig=AHIEtbRVXM8c0W0En6sZnTOcGBzYLiy-4w) pada tanggal 14 Mei 2011

dan diserahkan ke dalam kekuasaan penerima gadai atau pihak ketiga yang disetujui oleh penerima gadai.<sup>61</sup>

Sesuai pasal 48 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas hanya memperkenankan Perseroan menerbitkan saham atas nama, maka saham yang dapat digadaikan hanyalah saham atas nama. Maka gadai saham atas nama dilakukan dengan memberitahukannya kepada Perseroan. Jika pemegang saham menggadaikan sahamnya kepada penerima gadai, ia wajib memberitahukan penjaminan atau pengangunan tersebut kepada Perseroan yang menerbitkan saham tersebut. Mengingat penyerahan saham atas nama dilakukan dengan membuat akta peralihan hak dan pemberitahuan gadai pun dilakukan dengan pemberitahuan kepada Perseroan yang bersangkutan dengan disertai penyerahan surat sahamnya.<sup>62</sup>

Yang terakhir adalah dengan menjadi pemegang saham pura-pura, atau dikenal juga sebagai pemegang saham boneka. Di dalam Anggaran Dasar tercantum namanya sebagai pemegang saham minoritas, tetapi sebenarnya telah ada perjanjian di bawah tangan yang menegaskan bahwa sebenarnya saham itu milik pihak asing. Kasus seperti ini pernah terjadi pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk perusahaan penanaman modal harus berbentuk *joint venture* dan harus melakukan Indonesianisasi saham. Praktek kepemilikan saham semacam ini pada saat itu dikenal dengan istilah perusahaan “Ali Baba”.<sup>63</sup>

Namun pada saat ini tipe kepemilikan saham dengan cara pura-pura telah dilarang antara lain dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 2008 Tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilarang membuat perjanjian dan / atau penyertaan yang

---

<sup>61</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta ; Kreasi Total Media, 2008) , hal . 116

<sup>62</sup>. Ibid, hal 116-117

<sup>63</sup>. Suparji, *Penanaman Modal Asing di Indonesia* (Jakarta ; FH UAI, 2008) hal 242

menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normative dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.<sup>64</sup>

Pelarangan kepemilikan saham semacam ini (saham *nominee*) selain diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal, juga diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Perseroan Terbatas yaitu dalam pasal 48 ayat (1) disebutkan bahwa saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Dalam penjelasannya dikatakan, Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya, dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.<sup>65</sup>

Felix Oentung Soebagjo mengatakan praktek kepemilikan saham melalui *nominee* dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Satu pihak karena sesuatu pertimbangan oleh tidak dapat atau dapat menjadi pemilik saham, tetapi tidak menjadi pemilik saham pada suatu perseroan sehingga menggunakan pihak lain sebagai *nominee*-nya. Pada pihak lain, tidak dapat menjadi pemilik saham, tetapi menjadi pemilik saham. Dalam keadaan yang lain, pihak-pihak tertentu sebenarnya dapat menjadi pemegang saham pada perusahaan tertentu di Indonesia. Pada dasarnya yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, yang dapat menjadi pemilik saham. Tetapi karena berbagai pertimbangan yang bersangkutan tidak memunculkan nama sendiri sebagai pemegang saham pada suatu perseroan, namun memilih menggunakan *nominee* untuk mewakili kepentingannya.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Lihat Penjelasan Pasal 33 ayat (1) No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

<sup>65</sup>. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta ; Sinar Grafika, 2009), hal 258

<sup>66</sup>. Felix Oentung Soebagjo , *Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan di Indoensia*, (Jakarta; Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hal 17 dalam Suparji, *Penanaman Modal Asing di Indonesia* (Jakarta ; FH UAI, 2008) hal 243

#### **D. Struktur Organisasi Perusahaan *Joint Venture***

Struktur Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam perusahaan *joint venture* biasanya menggambarkan struktur kepemilikan modal dalam perusahaan *joint venture* tersebut. Struktur Dewan Komisaris terbagi atas tiga komisaris dimana salah satu komisaris menjabat sebagai Komisaris Utama dan dua lainnya sebagai Anggota Dewan Komisaris. Biasanya dalam perusahaan *joint venture* Komisaris Utama dijabat oleh anggota komisaris yang berasal dari pihak asing, selanjutnya dua Dewan Komisaris lainnya terbagi atas masing-masing pihak asing dan pihak Indonesia.<sup>67</sup>

Pada umumnya mekanisme pengambilan keputusan rapat dalam Dewan Komisaris dimulai dengan musyawarah, tetapi apabila tidak terdapat kata sepakat, maka akan diambil dengan cara pemungutan suara terbanyak. Putusan diambil melalui suara mayoritas, artinya dua dari tiga anggota Dewan Komisaris menyetujui keputusan yang diambil. Sehingga pihak Indonesia akan selalu mengikuti keinginan pihak asing.<sup>68</sup>

Untuk struktur Dewan Direksi dalam perusahaan *joint venture*, biasanya pihak asing sebagai pemegang saham mayoritas sehingga pihak asing menduduki posisi-posisi kunci dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan pihak Indonesia sebagai pemegang saham minoritas. Misalnya Dewan Direksi terbagi Direktur Keuangan, Direktur Produksi, Direktur *Marketing* dan Direktur Umum dan Personalia. Dari keempat Direktur tersebut dikepalai oleh seorang Direktur Utama. Biasanya Direktur Keuangan dijabat pihak asing dengan pertimbangan agar memiliki kesamaan sistem pembukuan keuangan dengan perusahaan induknya, sehingga apabila sewaktu-waktu dilakukan audit keuangan tidak

---

<sup>67</sup>. Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi DI Indonesia*, Op.Cit, hal 134

<sup>68</sup>. Ibid, hal 156-157

menimbulkan masalah dan mempermudah perusahaan induk dalam melakukan audit tersebut. Direktur Produksi, untuk posisi ini juga dijabat oleh pihak asing, dikarenakan perusahaan *joint venture* harus memproduksi barang dengan kualitas yang sama dengan perusahaan induknya, sehingga untuk menjamin kualitas produksi yang dihasilkan perusahaan *joint venture*. Untuk jabatan Direktur *Marketing* juga oleh pihak asing, pertimbangannya ialah agar perusahaan *joint venture* dengan perusahaan induknya memiliki sistem pemasaran yang sama. Dan yang terakhir Direktur Umum dan Personalia, untuk jabatan ini dijabat oleh pihak Indonesia, karena Direktur ini menangani masalah kepegawaian dan berhubungan langsung dengan pihak luar yaitu masyarakat sekitar, Sehingga komunikasi lebih mudah dan bagi masyarakat sekitar menjauhkan dari konflik. Dan Direktur Utama yang bertugas mengepalai Dewan Direksi dan mengkoordinatori segala keputusan Dewan Direksi pada umumnya dijabat oleh pihak asing.<sup>69</sup>

Selain struktur seperti diatas ada juga struktur lain, seperti Dewan Komisari yang terbagi atas tiga anggota Komisaris dan salah satu dari ketigis tersebut menjadi Komisaris Utama dan dua lainnya menjadi anggota komisaris. Namun pada struktur ini Komisaris Utama ditempati pihak Indonesia, dan dua anggota Komisaris lainnya dari pihak asing. Tetapi cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris melalui keputusan mayoritas, maka walaupun pihak Indonesia meduduki kursi Komisaris Utama, dia tidak dapat berbuat apapun, terutama apabila dua dari anggota komisaris tidak menyetujuinya.<sup>70</sup>

Begitu juga dalam struktur Dewan Direksi, kadang kala posisi Direktur Utama diduduki oleh pihak Indonesia namun semua anggota Direksi dipegang oleh pihak asing. Misalnya Dewan Direksi terbagi atas tiga orang Direktur yang salah satunya menjabat sebagai Direktur Utama dipegang oleh pihak Indonesia dan dua lagi menjabat Direktur Keuangan, Produksi ditempati pihak asing dan Direktur Umum,

---

<sup>69</sup>. Ibid, hal 157

<sup>70</sup>. Ibid

Personalia juga ditempati oleh pihak asing. Namun dalam posisi ini dikarenakan pihak Indonesia menjadi minoritas, sehingga kadang kala walaupun menjabat sebagai Direktur Utama tetapi pihak Indonesia tidak dapat berbuat apa-apa karena selalu disalahkan oleh salah satu Direktur dalam menjalankan perusahaan sehari-hari. Begitu juga dalam pengambilan keputusan, karena keputusan Dewan Direksi diambil dengan suara mayoritas, sehingga walaupun pihak Indonesia menduduki jabatan sebagai Direktur Utama, ia tidak bisa membuat keputusan sendiri tanpa persetujuan dari pihak asing yang menjadi Direktur. Dan sebaliknya juga bila dua Direktur yang dipegang oleh pihak asing telah sepakat tentang suatu putusan, Direktur Utama tidak dapat berbuat apa-apa.<sup>71</sup>

Mengenai tugas dari Dewan Komisaris diatur dalam pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas dikatakan bahwa tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi, dan jalannya pengurusan pada umumnya. Namun tugas pengawasan tersebut dapat juga dilakukan terhadap sasaran atau objek tertentu, seperti melakukan audit keuangan, pengawasan atas organisasi Perseroan dan Pengawasan terhadap personalia.<sup>72</sup>

Melakukan audit keuangan berupa pengawasan di bidang keuangan dianggap sangat relevan dan urgen karena masalah keuangan merupakan urat nadi yang sangat sentral bagi Perseroan. Keadaan keuangan Perseroan merupakan refleksi dari gambaran kondisi Perseroan. Oleh karena itu, pengawasan dengan cara melakukan audit atas keluar masuknya keuangan Perseroan harus dilakukan dengan cermat.<sup>73</sup>

Pengawasan atas organisasi Perseroan, dilakukan dengan cara mengaudit strukturnya, hubungan dan jenjang pemimpin apakah ada benturan yang

---

<sup>71</sup>. Ibid, hal 135

<sup>72</sup>. Yahya Harahap, Op. Cit, hal 439

<sup>73</sup>. Ibid

menghambat kelancaran komunikasi atau informasi. Tujuan utama melakukan audit organisasi, agar struktur selalu dapat di-*up date* , sesuai dengan keadaan dan perkembangan Perseroan.<sup>74</sup>

Pengawasan terhadap personalia, caranya dapat dilakukan dengan mengaudit personalia agar dapat diketahui kekuarangan atau kelebihan personalia yang mungkin terjadi. Juga untuk menegakkan prinsip *the right man in the right place* serta untuk mengetahui apakah cara recruit dan seleksi yang berjalan , sudah tepat atau tidak.<sup>75</sup>

Selain tugas pengawasan Dewan Komisaris memiliki tugas untuk memberikan nasihat kepada Direksi. Nasihat yang dimaksud disini berupa Dewan Komisaris menyampaikan pendapat atau memberikan pertimbangan yang layak dan tepat kepada Direksi. Bahkan dapat menyampaikan ajaran yang baik maupun petunjuk, peringatan atau teguran yang baik.<sup>76</sup>

Nasihat yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi dalam proses pelaksanaan agenda program kerja disebut juga sebagai nasihat-nasihat dalam implementasi *Good Corporate Governance*. Dalam pembuatan agenda rapat dan program kerja, maka informasi yang diberikan demi kebaikan dan keberhasilan perusahaan dalam rangka *Good Corporate Governace* sudah sepatutnya diperhatikan oleh Direksi.<sup>77</sup>

Begitu juga mengenai tugas dari Dewan Direksi, yang menjadi tugas utamanya adalah menjalankan dan melaksanakan pengurusan Perseroan. Jadi Perseroan diurus, di kelola oleh Direksi. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang-undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Direksi sebagai

---

<sup>74</sup>. Ibid

<sup>75</sup>. Ibid

<sup>76</sup>. Ibid, hal 440

<sup>77</sup>. Ridwan Khairandy, Op. Cit, hal 245

Organ Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, selanjutnya kembali ditegaskan dalam pasal 92 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas mengemukakan, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.<sup>78</sup>

Pengurusan Perseroan adalah pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari yakni membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas Perseroan kearah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan Anggaran Dasar. Pengelolaan itu sendiri memiliki batas-batas kewenangan. Batas tersebut adalah, pertama harus sesuai dengan kepentingan Perseroan, jadi dalam menjalankan pengurusan haruslah dilakukan semata-mata untuk kepentingan Perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kedua, harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi dalam menjalankan kewenangan pengurusan Perseroan, tidak boleh melampaui batas-batas maksud dan tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, tindakan demikian dianggap mengandung *ultra vires* dan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Ketiga harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat. Batasan yang harus ditaati Direksi dalam menjalankan kewenangan pengurusan Perseroan, mesti sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar.<sup>79</sup>

Kewajiban direksi berkaitan dengan Perseroan antara lain adalah mengusahakan pendaftaran akta pendirian atas akta perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap. Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota direksi atau komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atas Perseroan lain. Mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas perngurusan Perseroan untuk

---

<sup>78</sup>. Yahya Harahap, Op. Cit , hal 345

<sup>79</sup>. Ibid, hal 346-347

kepentingan dan usaha perseroan. Menyelenggarakan pembukuan Perseroan. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan. Dan wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.<sup>80</sup>

#### **E. Sengketa Yang Timbul Antara Patner Lokal Dan Patner Asing**

Dalam penanaman modal asing kemungkinan timbulnya sengketa antara patner asing dan patner lokal perusahaan joint venture mungkin saja terjadi. Berikut adalah contoh kasus sengketa penanaman modal antara patner asing dan patner lokal.

Kasus pertama adalah sengketa sebuah perusahaan joint venture yang bergerak di bidang kehutanan antara *Ahju Forestry Company Limited v Sutomo*, Nomor 2924 K/Sip/1981, (1982). di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sutomo adalah Direktur Utama PT Balapan Jaya, ia adalah patner lokal menggugat *Ahju Forestry Company Limited* ialah sebuah perusahaan berbadan hukum Korea dalam kasus ini sebagai patner asing, antara lain, dengan beberapa alasan.<sup>81</sup>

Pada tanggal 7 November 1977, Menteri Pertanian Republik Indonesia telah menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk jangka waktu 20 tahun atas areal hutan seluas 115.000 Ha yang terletak di wilayah Balapan Timber Propinsi Kalimantan Barat.

Penggugat dan Tergugat telah mendirikan suatu Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PMA) yang bernama P.T. Ahju Balapan Timber. Dengan susunan pengurus adalah Presiden Direktur dipegang oleh Tuan Choi Meyong Haeng (patner asing) dan Wakil Presiden Direktur dipegang oleh Sutomo (Patner

---

<sup>80</sup>. Ridwan Khairandy. Op. Cit, hal 214-215

<sup>81</sup>. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 113/1980 G , antara Sutomo/ Direktur Utama PT. Balapan Jaya (Penggugat) melawan Ahju Forestry Company Limited (Tergugat)

lokal). Susunan Komisaris yang terdiri dari Presiden Komisaris dan Komisaris II keduanya dipegang oleh patner asing.

Dalam perkembangannya kemudian, antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan mengenai pedayagunaan hutan, di mana pihak penggugat menginginkan untuk menata kembali kontrak pedayagunaan hutan dan menginginkan partisipasi nyata dalam manajemen sesuai kebijakan Pemerintah R.I yang telah digariskan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan R.I. Akan tetapi tergugat dalam hal ini patner asing menginginkan stuktur yang lama dan tidak menyambut gembira kebijakan Pemerintah R.I di bidang pedayagunaan hutan yang baru. Ditambah lagi terdapat perlakuan tidak wajar terhadap karyawan Indonesia oleh patner asing

Penggugat memohon Pengadilan Negeri Jakarta Utara, agar menyatakan, supaya manajemen (pengurus) dari P.T. Ahju Balapan Timber untuk seluruhnya, ditangani/dipegang oleh Penggugat untuk waktu yang tidak ditentukan sampai ada penyelesaian perkara ini, baik di luar persidangan maupun di dalam persidangan.

Menyatakan agar kerjasama perusahaan hutan oleh Penggugat dan Tergugat, menjadi putus karena hukum. Mengalihkan saham Tergugat kepada Penggugat.

Terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan, antara lain, bahwa sesuai *Basic Agreement for Joint Venture* tertanggal 20 Maret 1974 Pasal 15, semua sengketa antara para pihak berdasarkan perjanjian tersebut harus diselesaikan melalui Arbitrase dan apabila tidak dapat mencapai persetujuan dalam 30 hari untuk menunjuk *Umpire*, maka *Umpire* ini akan ditunjuk oleh Ketua daripada *International Chamber of Commerce* di Paris. Dengan demikian, menurut Tergugat sengketa ini tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan.

Berdasarkan alasan tersebut, Tergugat berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, antara lain menyatakan adalah tugas Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak. Hakim berusaha mendamaikan, tetapi gagal, sehingga pengadilan harus mengambil keputusan. Hal tersebut sama dengan Arbitrase. Pengadilan menyatakan diri berwenang dan mengabulkan gugatan sebagian.

Pengadilan memutuskan, Penggugat melakukan kepengurusan (*management*) P.T. Ahju Balapan Timber untuk sementara waktu, sampai ada penyelesaian, dan menolak gugatan selebihnya. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Mei 1981 (No.57/1981 PT. Perdata), dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.<sup>82</sup>

Kemudian kasus ini berlanjut pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Namun dalam putusannya berbeda dengan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Jakarta. Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan mengenai Dewan Arbitrase sesuai 115 *Basic Agreement for Joint Venture telah* mengikat para pihak sesuai pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian putusan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah melanggar kompetensi absolute. Dan para pihak tidak ada yang berkedudukan di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara.<sup>83</sup>

Mahkamah Agung dalam putusannya dengan Reg. No 2924 K/Sip/1981 menerima permohonan kasasi dari Penggugat untuk Kasasi yaitu *Ahju Forestry Company Limited*, dan membatalkan keputusan Tinggi Jakarta dan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Kasus kedua sengketa antara patner asing dan patner lokal ialah J. Santo v. R.A Kreling c.s No. 56/JS/1982 . dalam kasus ini adalah sengketa yang melibatkan antara Dewan Direksi dari perusahaan *Joint Venture*. Kasus ini diawali dengan tuntutan J. Santo ,Direktur PT. ICI Paints Indonesia, melawan R.A. Kreling sebagai

---

<sup>82</sup>. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 57/1981 PT Perdata , antara Ahju Forestry Company Limited (semula Tergugat, sekarang Pemanding) melawan Sutomo/ Direktur Utama PT. Balapan Jaya ( semula Penggugat sekarang Terbanding)

<sup>83</sup>.Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 2924 K/Sip/ 1981 antara Ahju Forestry Company Limited (Penggugat) melawan Sutomo/ Direktur Utama PT. Balapan Jaya ( Tergugat)

Direktur Utama PT. ICI Paints Indonesia, beserta lima orang Direktur lainnya tuntutan diajukan di Pengadilan Negeri Selatan.<sup>84</sup>

Pada tanggal 26 Maret 1980 penggugat telah terpilih sebagai salah satu Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan Anggaran Dasar mengenai uraian tugas Direksi, penggugat ditugaskan sebagai Direktur untuk; *pertama*, menentukan kebijakan di bidang kepegawaian, khususnya dalam pemilihan kandidat kepengurusan asing untuk posisi-posisi penting di perusahaan; *kedua*, perumusan deskripsi pekerjaan untuk setiap posisi di perusahaan; *ketiga*, pengurusan berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asing oleh perusahaan.<sup>85</sup>

Namun penggugat menyatakan bahwa tergugat tidak mengizinkan dirinya untuk menjalankan tugasnya tersebut. Penggugat mengatakan bahwa tindakan ini dapat membahayakan perusahaan. Oleh karena itu penggugat meminta Pengadilan mengabulkan gugatan penggugat dengan menghukum tergugat dengan memerintahkan mereka untuk melibatkan penggugat dalam hal:

1. menentukan kebijakan di bidang kepegawaian, khususnya dalam pemilihan kandidat kepegawaian asing untuk posisi-posisi penting;
2. merumuskan deskripsi pekerjaan untuk tiap posisi di perusahaan;
3. mempersiapkan anggaran perusahaan
4. meneliti dan memeriksa berkas perusahaan yang berkaitan dengan tenaga kerja asing serta tenaga kerja Indonesia.<sup>86</sup>

Selanjutnya dalam putusannya Pengadilan Jakarta Selatan tertanggal 7 Oktober 1982 mengabulkan gugatan dari penggugat. Majelis Hakim berpendapat

---

<sup>84</sup>. Erman Rajagukguk, *New Investment Law in Indonesia*, makalah disampaikan dalam acara mengenang Prof. Daniel S. Lev ‘Current Issues in Indonesia Law’ di University of Washington School of Law, Seattle . pada tanggal 27-28 Februari 2007

<sup>85</sup>. Ibid

<sup>86</sup>. Ibid

keputusan ini demi melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi Direksi dari perwakilan patner lokal, dalam manajemen perusahaan *joint venture*, khususnya melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada penggugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. ICI Paints Indonesia.<sup>87</sup>



---

<sup>87</sup> . Ibid

### BAB III

## POLA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERUSAHAAN *JOINT VENTURE*

Bab ini akan membahas berbagai macam penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan dalam perusahaan *joint venture*. Pasal 32 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan apabila terjadi sengketa dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan

#### **A. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalan Musyawarah Paling Murah**

Selain penyelesaian secara hukum yaitu melalui arbitrase dan pengadilan, dikenal juga penyelesaian melalui musyawarah atau negosiasi. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari melalui cara ini tanpa adanya publisitas atau perhatian publik. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting di dalam bisnis. Salah satu alasan utamanya dipilihnya negosiasi oleh para pihak adalah dikarenakan negosiasi dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaiannya didasarkan kesepakatan atau consensus para pihak.<sup>88</sup>

Cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. dalam pelaksanaannya Negosiasi memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral. Cara ini dapat pula dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. Selain itu dapat pula digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk sengketa, apakah itu sengketa ekonomi, politik, hukum,

---

<sup>88</sup>. Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional ( Jakarta ; Sinar Grafika, 2006), hal 19

sengketa wilayah, keluarga, suku, dan lain-lain. Bahkan, apabila para pihak telah menyerahkan sengketa kepada suatu badan peradilan tertentu, proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini masih dimungkinkan untuk dilaksanakan.<sup>89</sup>

Negosiasi diusahakan sebagai prioritas dalam penyelesaian sengketa. Misalnya BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) pada setiap tahap sidang, para pihak selalu dianjurkan dan diberi kesempatan dan waktu untuk bernegosiasi. Cara ini dimana individu dapat berkomunikasi satu sama lain mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan kehidupan sehari-harinya. Didefinisikan sebagai proses yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika ada pihak lain yang menguasai apa yang kita inginkan.<sup>90</sup>

Banyak kalangan yang menilai forum ini yang paling efektif. Dikarenakan negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri. Melalui negosiasi, para pihak diberi kesempatan untuk menyelesaikan terlebih dahulu secara langsung, tanpa campur tangan pihak ketiga. Negosiasi biasanya selalu digunakan terlebih dahulu sebelum cara-cara lainnya digunakan. Bahkan untuk kontrak-kontrak internasional yang tidak menyangkut hak dan kewajiban para pihak yang relatif tidak terlalu besar atau menyangkut sejumlah uang yang relatif tidak terlalu banyak, para pihak biasanya hanya memilih forum negosiasi ini dalam klasusul pilihan forumnya.<sup>91</sup>

Namun setiap pilihan forum sudah pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Demikian adalah kelebihan dari negosiasi adalah yang pertama bahwa para pihaklah yang memegang 'palu hakim'-nya sendiri atau yang menentukan mau dibawa kemana arahnya; kedua hukum acara atau formalitas

---

<sup>89</sup>. Ibid

<sup>90</sup>. Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta; Fikahati Anesta, 2002), hal 21

<sup>91</sup>. Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Op Cit, hal 172

persidangan tidak ada;<sup>92</sup> Selanjutnya ketiga para pihak sendiri yang melakukan perundingan (negosiasi) secara langsung dengan pihak lainnya. Dan para pihak juga yang memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana penyelesaian secara negosiasi ini dilakukan menurut kesepakatan mereka; Kemudian yang keempat dari segi pengawasan para pihak mengawasi atau memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya; kelima negosiasi menghindari perhatian publik dan tekanan politik didalam negeri. Dan yang keenam dalam negosiasi, para pihak berupaya mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan para pihak, sehingga tidak ada pihak yang menang dan kalah tetapi diupayakan kedua belah pihak menang; yang terakhir ketujuh negosiasi dimungkinkan dapat digunakan untuk setiap tahap penyelesaian sengketa dalam setiap bentuknya, apakah negosiasi secara tertulis, lisan, bilateral, multilateral, dan lain-lain. Karena sifatnya ini, memang negosiasi adalah forum yang paling dan tampaknya harus terlebih dahulu ditempuh para pihak.<sup>93</sup>

Lalu kekurangannya adalah apabila para pihak ternyata kedudukannya relatif 'tidak seimbang'. Pihak yang satu adalah perusahaan besar dan pihak lainnya atau rekanan dagangnya adalah pengusaha menengah atau kecil. Dalam kedudukan seperti ini biasanya pihak yang kuat dapat 'menekan' secara psikologis pihak lainnya sehingga tunduk pada keinginan pengusaha kuat. Tidak hanya itu kelemahan adalah terletak pada efektifitas kesepakatan para pihak sebagai hasil dari cara penyelesaian melalui negosiasi. Hasil kesepakatan negosiasi para pihak pada prinsipnya tunduk pada komitmen atau itikad baik dari para pihak. Sampai seberapa jauh komitmen atau itikad baik para pihak untuk menghormati kesempatan tersebut sedikit banyak bergantung pada para pihak itu sendiri.<sup>94</sup> Kemudian cara penyelesaian seperti ini tidak dapat menyelesaikan sengketa tertentu atau dapat menjamin bahwa negosiasi

---

<sup>92</sup>. Ibid 172

<sup>93</sup>. Huala Adolf, Hukum penyelesaian sengketa internasional, Op Cit. hal 27

<sup>94</sup>. Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Op Cit. hal 172-173

akan menyelesaikan sengketa karena salah satu pihak dapat saja bersikeras dengan pendiriannya.<sup>95</sup>

Beberapa yang mengemukakan perbedaan antara negosiasi dengan konsultasi. Ion Diaconu, antara lain, menyatakan bahwa konsultasi adalah bentuk lain dari negosiasi yang sifatnya lebih sederhana, informal, dan langsung. Sedangkan ia mengemukakan bahwa negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Menurut Fleischhauer, dengan tidak adanya keikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa, masyarakat internasional telah menjadikan negosiasi ini sebagai langkah pertama dalam penyelesaian sengketa.<sup>96</sup>

Suatu negosiasi berhasil apabila terdapat kompromi-kompromi oleh para masing-masing para pihak antara lain melalui tolak ukur nilai uang. *Problem solving* sebagai pendekatan dalam negosiasi menekankan pada apa yang sebenarnya dikehendaki oleh kedua belah pihak dan juga mencari hal yang memuaskan kedua belah pihak. Di Amerika Serikat negosiasi adalah penyelesaian sengketa alternatif yang banyak ditempuh pada saat ini, hal ini didasari oleh kesadaran dari masyarakat akan lama dan mahalnya penyelesaian sengketa di pengadilan. Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa alternatif yang menarik di Indonesia, karena asas musyawarah dan mufakat yang telah menjiwai bangsa Indonesia.<sup>97</sup> hal tersebut dikarenakan pada mulanya kesatuan teritorial yang pada umumnya oleh masyarakat didasarkan pada kelompok seketurunan, sehingga ikatan kekeluargaannya masih erat sekali. Dari ikatan kekeluargaan yang masih tetap dipegang perannya dalam masyarakat,

---

<sup>95</sup> . Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional ,Op Cit, hal 28

<sup>96</sup> . Ibid, hal 26

<sup>97</sup> . Erman Rajagukguk , Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan ( Jakarta ; Chandra Pratama, 2000) . hal 104-105

sehingga layaknya satu keluarga tersebut semua permasalahan atau sengketa diselesaikan secara musyawarah.<sup>98</sup>

## **B. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dan Konsiliasi**

Selain dengan cara musyawarah atau negosiasi dalam penyelesaian sengketa, dikenal juga penyelesaian melalui pihak ketiga dimana berperan sebagai penengah, hal ini dilakukan apabila penyelesaian dengan yang dilakukan kedua pihak tidak berhasil, yaitu melalui mediasi dan konsiliasi. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator. Ia bisa Negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau individu (politikus, ahli hukum, atau ilmuwan). Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Selanjutnya bila usulannya tidak diterima, mediator masih dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Dan itulah yang menjadi fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak kemudian membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa.<sup>99</sup>

Dalam *the Hague Convention on the Peaceful Settlement of Dispute* (1807) pada pasal 3 dan 4 menyatakan bahwa usulan-usulan yang diberikan mediator janganlah dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak bersahabat terhadap suatu pihak (yang merasa dirugikan ). Tugas utama mediator dalam upayanya menyelesaikan suatu sengketa adalah mencari suatu kompromi yang diterima para pihak. Yang juga daya tarik dari mediasi seperti juga pada negosiasi adalah tidak ada prosedur khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi. Para pihak bebas menentukan prosedurnya. Yang penting adalah kesepakatan para pihak, mulai dari

---

<sup>98</sup>.Azahry,SH. Filsafat Pancasila (Jakarta; Ind Hill Co, 1991). Hal 71

<sup>99</sup> Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Op. Cit

proses pemilihan mediator, cara mediasi, diterima atau tidaknya usulan-usulan yang diberikan oleh mediator sampai pada berakhirnya tugas mediator.<sup>100</sup>

Dalam tugasnya mediator menggunakan berbagai prosedur, teknik dan ketrampilan membantu para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui perundingan. Mediator juga merupakan seorang fasilitator yang dalam beberapa bentuk mediasi memberikan evaluasi yang tidak mengikat mengenai nilai perselisihan jika diperlukan, tetapi tidak diberi wewenang membuat keputusan yang mengikat<sup>101</sup>. Mengenai putusan yang tidak mengikat hal yang sama juga terdapat dalam Black's Law Dictionary.

*“ intervention; interposition; the act of a third person in intermediating two contending parties with a view to persuading them to adjust or settle their dispute. Settlement dispute by action of intermediary (neutral party)”.*  
<sup>102</sup>

Tujuan dari hadir pihak ketiga dalam mediasi adalah untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung diantara para pihak seperti yang telah dikemukakan diatas ia dapat berupa Negara, individu, organisasi internasional dan lain-lain. Sebagai mediator dalam menerapkan hukum tidak dibatasi pada hukum yang ada. Ia dapat menggunakan asas *ex aequo et bono* (kepatutan kelayakan). Karena sifatnya ini cara penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih cocok digunakan untuk sengketa-sengketa yang sensitif. Sengketa tersebut termasuk didalamnya adalah sengketa yang memiliki unsur politis, disamping sudah barang tentu sengketa hukum.<sup>103</sup>

---

<sup>100</sup>. Ibid

<sup>101</sup>. Priyatna Abdurrasyid ,Op.Cit

<sup>102</sup>. Black's Law Dictionary 8<sup>th</sup> Edition

<sup>103</sup>. Ibid

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan itikad baik dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Dengan menggunakan kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, namun sebaliknya para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan. Dalam dunia perdagangan bentuk penyelesaian semacam ini memberi kemungkinan kepada mereka untuk terus melanjutkan hubungan dagangnya sedangkan apabila dilakukan melalui pengadilan tidak pernah atau tidak mungkin terjadi. Dengan demikian, mediasi sebagai suatu proses dapat diterima dan mampu untuk melakukan penyesuaian dalam berbagai keadaan.<sup>104</sup>

Dalam hukum internasional mediasi dipandang menarik, karena mediasi dapat menyelesaikan sengketa secara cepat. Oleh karena itu, mediasi kini sangat diminati oleh para profesi dibidang hukum, karena bukan hanya para pihak saja, akan tetapi para ahli hukum pun dapat memetik keuntungan dari pemanfaatan cara berproses tersebut. Mediasi merupakan bentuk intervensi damai yang khusus walaupun tidak banyak pihak yang berhasil sebagai mediator. Seorang mediator tidak perlu mempunyai kemampuan teknis tertentu dalam usaha menyelesaikan sengketa yang ternyata memang tidak perlu. Tidak seperti seorang arbiter yang harus juga memahami berbagai permasalahan dan sistem hukum. Seorang mediator diharapkan cenderung menjadi orang yang mampu berpikir secara praktis dan berkepribadian sedemikian rupa sehingga dapat membantu para pihak. Kadang-kadang si mediator perlu berusaha menghilangkan rasa enggan para pihak mencari pemecahan yang seringkali memilih menghindari penyelesaian secara damai. Esensi dari mediasi itu sendiri adalah sifatnya yang sukarela dan kenyataan bahwa setiap penyelesaian yang dicapai merupakan hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak

---

<sup>104</sup>. Priyatna Abdurasyid, Op Cit. Hal. 34

mengandung unsur pemaksaan yang tidak saja dapat membuat proses menjadi begitu menarik, akan tetapi sebaliknya kemungkinan para pihak mencapai penyelesaian yang tidak mungkin dicapai oleh pengadilan dan ini berarti bahwa kerugian yang timbul disebabkan oleh sengketa dapat ditekan serendah mungkin.<sup>105</sup>

Sama seperti halnya penyelesaian sengketa lainnya, tentunya mediasi memiliki segi positif dan juga segi negatif. Segi positif dari mediasi adalah cara penyelesaiannya yang diselesaikan oleh pihak netral. Biasanya pihak ini memang atau seharusnya seorang ahli. Cara ini dibutuhkan apabila cara negosiasi macet. Cara ini tidak harus terikat pada formalitas yang kaku.<sup>106</sup> Bindschedler juga mengemukakan mengenai segi positif dari mediasi yang antara lain adalah ; Pertama mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan-usulan kompromi diantara para pihak; Kedua mediator dapat memberikan usaha-usaha atau jasa-jasa lainnya, seperti memberi bantuan dalam melaksanakan kesepakatan, bantuan keuangan, mengawasi pelaksanaan kesepakatan, dan lain-lain ; kemudian yang ketiga Apabila mediatornya adalah Negara, biasanya Negara tersebut dapat menggunakan pengaruh dan kekuasaannya terhadap para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir yang keempat apabila negara sebagai mediator biasanya memiliki fasilitas teknis yang lebih memadai dari pada orang perorangan.<sup>107</sup> Bila dikaitkan dengan peran mediator, berikut ini adalah skema tahap mediasi dan kegiatan-kegiatan mediator.<sup>108</sup>

TAHAP	KEGIATAN MEDIATOR
Menciptakan forum	Rapat Bersama

<sup>105</sup>. Ibid

<sup>106</sup>. Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional ,Op.Cit.

<sup>107</sup>. Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional , Op. Cit

<sup>108</sup> . Gary Goodpaster, Negosiasi dan Mediasi, Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi, ( Jakarta: Ellips, 1999), hal. 212

	Pernyataan pendahuluan moderator Mengajar para pihak Menetapkan aturan dasar Menumbuhkan rasa simpati dan kepercayaan Pernyataan para pihak Memberikan “kesempatan mendengar” Mengembangkan dan menjelaskan informasi
Mengumpulkan dan membagikan informasi	Rapat-rapat terpisah Mengembangkan informasi lebih lanjut Menyelidiki keinginan para pihak Membantu para pihak menaksir dan menilai kepentingan Mengajar para pihak tentang tawar-menawar pemecahan masalah
Pemecahan Masalah	Sidang bersama atau pertemuan pribadi terpisah Menyusun agenda Kegiatan-kegiatan pemecahan masalah Memudahkan kerjasama Mengidentifikasi dan menjelaskan isu-isu atau permasalahan Membuat alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan Menilai pilihan Membantu para pihak menaksir, menilai, dan memprioritaskan kepentingan mereka
Pengambilan Keputusan	Rapat-rapat dan sidang-sidang bersama Menetapkan pertukaran (trade – offs),

	<p>menawarkan dan membantu para pihak mengevaluasi paket</p> <p>Membantu para pihak memperkecil perbedaan</p> <p>Menegaskan dan menjelaskan kesepakatan</p> <p>Membantu para pihak membandingkan usulan-usulan</p> <p>Penyelesaian dengan alternatif yang di luar kesepakatan</p> <p>Menekan para pihak</p> <p>Merancang formula menjaga nama baik</p> <p>Membantu para pihak menangani pokok permasalahan</p> <p>Membantu para pihak memperingati kesepakatan</p>
--	--

Hal diatas selaras dengan pendapat dari Gerald Cooke dimana ia menggambarkan kelebihan dari mediasi adalah;<sup>109</sup>

*“ Where mediation is successfully used, it generally provides a quick, cheap and effective result. It is clearly appropriate, therefore, to consider providing for mediation or other alternative dispute resolution techniques in the contractual dispute resolution clause.*

Dan segi negatif dari mediasi adalah dari batasan dari mediasi, dimana putusnya yang tidak mengikat. Putusan ini baru dapat mengikat apabila dikaitkan dengan cara atau metode yang disebut dengan ‘*Court-annexed mediation*’.<sup>110</sup>

<sup>109</sup>.Gerald Cooke, Dispute Resolution in International Trading, ( London; Kogan Page, 1997) hal 193 dalam Huala Adolf , Hukum Perdagangan Internasional ( Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005), hal 204

<sup>110</sup>. Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Op.Cit.

Apabila melihat perbandingan di beberapa negara sebenarnya mediasi telah lama menjadi penyelesaian sengketa alternatif baik di Timur (Cina atau Jepang) maupun di Barat (Amerika Serikat). Dimana masyarakat Cina tidak suka kepada Pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa. Sengketa-sengketa perdata diselesaikan melalui mediator.<sup>111</sup>

Kalau melihat dari sisi sejarah di zaman Cina kuno terdapat kontroversi antara kaum Confucius dan Legalis mengenai bagaimana mengatur masyarakat. Dimana pada saat itu kaum Confucius menekankan pentingnya ditegakkan prinsip-prinsip berdasarkan moral. Sedangkan berbeda dengan kaum Legalis yang memandang perlunya aturan-aturan hukum tertulis yang pasti. Kemudian rakyat Cina kuno kebanyakan sadar dan menerima ikatan-ikatan moral yang berlaku lebih banyak akibat pengaruh sanksi sosial dari pada karena dipaksakan oleh hukum yang berlaku. Oleh karenanya itu para tokoh masyarakat menjadi penengah (mediator) dalam perselisihan-perselisihan yang timbul. Confuciusnisme yang mengartikan hukum sebagai hukuman, merasa hukum bukanlah merupakan cara yang baik untuk menjaga ketertiban sosial. Dari pemikiran ini masyarakat Cina tradisional enggan membawa persengketaan di antara mereka ke depan pengadilan yang resmi, karena hubungan yang harmonis bukan konflik mendapatkan tempat yang tinggi di masyarakat.<sup>112</sup>

Pada masa lalu masyarakat Cina menggunakan mediasi sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa melibatkan para pihak dalam perjanjian. Menggunakan pihak ketiga sebagai mediator biasanya digunakan bagi perselisihan yang timbul dari kewajiban kontraktual, sedangkan penggunaan pemuka masyarakat sebagai mediator biasa digunakan dalam perselisihan keluarga dan tetangga.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup>. Erman Rajagukguk Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan Op. Cit , hal 105

<sup>112</sup>. Ibid

<sup>113</sup>. Natasya Yunita Sugiastuti. Tradisi Hukum Cina: Negara Dan Masyarakat Studi Mengenai Peristiwa-peristiwa Hukum Di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942), (Jakarta; FH UI, 2003). Hal 157

Berbeda dengan yang terjadi di Amerika Serikat, mediasi diartikan sebagai pihak ketiga yang netral membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka. Mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif 20 tahun yang lalu hanya dikaitkan dengan penyelesaian sengketa perburuhan. Namun kini sepuluh tahun terakhir ini mediasi menyelesaikan pula sengketa-sengketa sewa menyewa gedung/apartemen, gugatan konsumen, perceraian dan pembagian harta, perlindungan lingkungan, petani, debitur dan bank sebagai kreditur untuk mencegah eksekusi. Dimana para pengacara disana dapat berperan dalam proses mediasi, antara lain. Sebagai penasehat atau wakil dari salah satu pihak yang bersengketa; Sebagai mediator yang memberikan nasehat hukum; Sebagai mediator yang tidak memberikan nasehat hukum; Dan juga memberikan nasehat kepada klien mengenai persetujuan yang telah dicapai<sup>114</sup>

Selain dengan melalui mediasi ada juga penyelesaian sengketa pihak ketiga yang, namun lebih terlembaga yaitu melalui konsiliasi. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi dimana merupakan suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak. Dimana komisi inilah yang disebut dengan komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau *ad hoc* (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun, sama seperti sifat penyelesaian lainnya yang bersifat musyawarah atau diplomasi ialah putusannya tidaklah mengikat para pihak.<sup>115</sup>

Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri atas dua tahap, yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. *Pertama*, sengketa (yang diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada para badan konsiliasi. Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Kemudian selanjutnya para pihak hadir pada tahap

---

<sup>114</sup>. Ibid

<sup>115</sup>.. Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Op.Cit, hal 22

pendengaran tersebut, tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya. Tahap berikutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan, dan usulan-usulan penyelesaian sengketa. Sekali lagi, usulan ini sifatnya tidaklah mengikat. Karena diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak.<sup>116</sup>

Menurut Institut Hukum Internasional memberikan pengertian mengenai konsiliasi yang dituangkan dalam Pasal 1 *the Regulation on the Procedure of International Conciliation* tahun 1961. Pasal 1 ini berbunyi sebagai berikut.<sup>117</sup>

*A method for the settlement of international dispute of any nature according to which commission set up by the parties, either on a permanent basis or on an ad hoc basis to deal with a dispute, proceeds to the impartial examination of the dispute and attempts to define the terms of a settlement susceptible of being accepted by them or of affording the parties, with a view to its settlement, such aid as they may have requested*

Bila melihat perkembangannya di berbagai negara konsiliasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif sudah lama berkembang di Jepang. Konsiliasi atau “*chotei*” berkembang di zaman Tokugawa dan saat ini sudah di tuangkan dalam hukum positif Jepang yaitu “*Minji Chotei Ho*” (Undang-Undang Konsiliasi Perdata) tahun 1951. Konsiliasi berlangsung dalam beberapa kali sidang dan dapat memakan waktu beberapa bulan. Negosiasi yang dilakukan di depan Komite Konsiliasi mengeluarkan berbagai hasil, antara lain dicapainya kesepakatan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis (“*choso*”), salinannya diberikan kepada para pihak dan satu salinan untuk arsip di Pengadilan. Penyelesaian sengketa menjadi efektif seperti sebuah keputusan hakim. Walaupun dalam prosesnya seperti dalam pengadilan, namun semangat dari “*Chotei*” (konsiliasi) yang berbeda dengan proses

---

<sup>116</sup>. Ibid , hal 22-23

<sup>117</sup>. Ibid , hal 33

gugat mengugat biasa. Dimana konsiliator akan bertindak adil dan tidak memihak, segala apa yang dibicarakan adalah rahasia. Setelah mendengar kedua belah pihak, Komite Konsiliasi membuat usulan penyelesaian sengketa, biasanya beberapa alternatif penyelesaian. Jika kesepakatan tercapai, maka kesepakatan tersebut akan menjadi putusan pengadilan, ini yang membuat konsialis di Jepang lebih memberikan kepastian.<sup>118</sup>

Seperti juga dengan Jepang, Norwegia juga mengenal “*Reconciliation Board*” untuk menyelesaikan sengketa-sengketa kecil (*small claims*). Konsiliasi merupakan salah satu alternatif di Norwegia menggantikan proses pengadilan biasa. Dimana dalam pelaksanaannya hakim pengadilan dapat bertindak sebagai konsiliator. Walaupun penyelesaian sengketa melalui “*Reconciliation Board*” menurun dalam seratus tahun terakhir ini, namun data tahun 1965 menyebutkan terdapat sekitar 40.000 sengketa yang diselesaikan oleh “*Reconciliation Board*” di Norwegia pada tahun tersebut.<sup>119</sup>

Ada sedikit kebiasaan yang berbeda antara budaya masyarakat di Timur dan Di Barat dalam penyelesaian sengketa khususnya dalam konsiliasi. Dimana budaya masyarakat Timur khususnya bagi yang berakar dari ajaran Confucius, penyelesaian sengketa diserahkan kepada seseorang yang mereka kenal atau juga yang disegani, seperti halnya orang yang dituakan atau juga para tetua adat. Hal ini sedikit berbeda dengan masyarakat Barat, dimana penengah atau dalam hal ini konsiliatornya adalah orang yang tidak ada hubungan akrab dengan pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat Timur, khususnya yang terpengaruh dari Confucius lebih mengutamakan keharmonisan dalam menyelesaikan suatu sengketa, berbeda dengan masyarakat barat yang lebih mengutamakan siapa yang salah dan siapa yang

---

<sup>118</sup>. Erman Rajagukguk Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan, Op.Cit hal 111-113

<sup>119</sup>. Ibid. hal 113

benar, hal ini yang membuat penyelesaian di masyarakat Timur belum tentu mengandung rasa keadilan.<sup>120</sup>

Dalam masyarakat tradisi Cina klasik, harmonisasi adalah salah satu cirinya, oleh karena itu tujuan dari hukum adalah untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan melanggar tatanan sosial, tapi jika hal itu terjadi penghukumannya adalah memulihkan keharmonisan sosial. Dalam perkumpulan pedagang Cina klasik memiliki aturan jika perselisihan di antara mereka, perkumpulan memiliki pengadilan tersendiri diantara anggotanya. Anggotanya dilarang untuk membawa sengketa ke pengadilan tanpa terlebih dahulu memberi kesempatan pada perkumpulan menyelesaikan diantara mereka. Hal ini didasarkan pada filsafat Conficius, dimana konsiliasi adalah jalan untuk mendapatkan keadilan yang ideal dalam menyelesaikan sengketa.<sup>121</sup>

Setelah melihat perkembangan konsiliasi di berbagai Negara, di Indonesia konsiliasi juga sudah dikenal lama terutama pada masyarakat pedesaan. Bila timbul suatu sengketa pimpinan informal yang diminta untuk menyelesaikannya. Perkara waris contohnya, di masyarakat Sulawesi Tengah selain ke Pengadilan Agama, dapat pula diselesaikan melalui Dewan Adat.<sup>122</sup>

Konsiliasi sendiri memiliki berbagai fungsi, yaitu yang pertama menganalisis sengketa, mengumpulkan keterangan mengenai pokok perkara, dan berupaya mendamaikan para pihak; Kedua membuat laporan mengenai hasil upayanya dalam mendamaikan para pihak; Dan yang terakhir adalah menetapkan atau membatasi jangka waktu dalam menjalankan tugasnya. Selain itu ada hal lain yang membedakan konsiliasi dengan mediasi. Konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal

---

<sup>120</sup>. Erman Rajagukguk, *Penyusunan Kontrak dan Penyelesaian Sengketa*, ( Jakarta; FH UI, 2010). Hal . 127-128

<sup>121</sup>. Natasya Yunita Sugiastuti. *Op.Cit* , Hal 156

<sup>122</sup> . *Ibid*

dibanding mediasi. Hukum acara tersebut bisa ditetapkan terlebih dahulu dalam perjanjian atau diterapkan oleh badan konsiliasi.<sup>123</sup>

### C. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Lebih Cepat

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat (*binding*). Badan arbitrase dalam perkembangannya saat ini semakin populer dan semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu *compromis*, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian, sebelum sengketanya lahir (*claise compromissoire*). Orang yang dipilih melalui arbitrase disebut *arbitrator* atau arbiter yang biasa disebut di Indonesia.<sup>124</sup>

Pemilihan arbiter sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak. Dimana arbiter yang dipilih adalah mereka yang telah mengenali pokok sengketa serta disyaratkan netral. Ia tidak selalu harus ahli hukum. Bisa saja ia menguasai bidang-bidang lainnya. Ia bisa saja seorang insinyur, pimpinan perusahaan (manajer), ahli asuransi, ahli perbankan, dan lain-lain. Setelah arbiter ditunjuk, selanjutnya ia menetapkan *terms of reference* atau aturan permainan (hukum acara) yang menjadi patokan kerja mereka. Biasanya dokumen ini memuat pokok masalah yang akan diselesaikan, kewenangan yuridiksi arbiter dan aturan-aturan (acara) sidang arbitrase. Sudah barang tentu muatan *terms of refrence* tersebut harus disepakati oleh para pihak.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup>. Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Op. Cit ,hal. 37

<sup>124</sup>. Ibid. hal. 23

<sup>125</sup>. Ibid

Kalau melihat dari sisi sejarahnya cara ini sudah tercatat sejak zaman Yunani kuno. Hal ini seperti pendapat dari aristoteles, dimana ia mengemukakan bahwa arbitrase sebagai alternatif dari pengadilan karena keadilan baginya merupakan sesuatu yang berlaku lebih dari sekedar hukum tertulis, oleh karena itu sangatkah adil bila memilih arbitrase. di Mesir kuno dan Assyria juga telah dikenal lama, dimana pada saat itu orang Mesir kuno, Assyria, Babilonia dan Hittia lebih menyukai menggunakan jalan arbitrase dalam menyelesaikan pertikaian. Kemudian dalam tradisis Romawi arbitrase juga telah dikenal, hal ini terbukti dimana terjadi perselisihan antara kota-kota anggota Liga dalam wilayah Roma di semenanjung Italia, yaitu perselisihan orang Aricia dan Orang Arde pada tahun 446 SM. Dalam perselisihan ini kemudian diserahkan ke arbitrase. Dan dari tradisi dan adat kebiasaan Roma inilah yang kemudian di wariskan ke Eropa mengenai kebiasaan membawa sengketa ke arbitrase.<sup>126</sup>

Dalam sejarah arbitrase keberadaan Islam juga memiliki andil yang penting, dimana prinsip dan dasar arbitrase sebenarnya telah diatur dalam surat An-Nisa yang berisi;

“ Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menghukum haruslah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.”<sup>127</sup>

Selain itu diceritakan bahwa Nabi bersedia mengadili kasus arbitrase atau menunjuk seseorang sebagai arbiter, lebih dari itu Beliau juga menganjurkan kepada suku-suku agar menyelenggarakan arbitrase bila terjadi perselisihan. Dalam lain cerita ketika terjadi perselisihan mengenai hutang. Dimana ada seorang Yahudi menagih

---

<sup>126</sup>. Maqdir Ismail, Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Australia ( Jakarta ; FH UAI, 2007). Hal. 1-4

<sup>127</sup>. Al Quran , Surat An-Nisa ayat 58

pembayaran hutang dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Dan Umar yang hadir pada saat itu tidak dapat menerima tindakan tersebut. Namun Nabi justru berkata bahwa akan lebih baik apabila kau menasihati dia dengan cara baik pula. Dari kisah inilah menunjukkan bahwa nilai-nilai dari arbitrase tercermin dari perkataan Nabi.<sup>128</sup> Dari sejarah berbagai Negara dalam perkembangan arbitrase telah menunjukkan bahwa arbitrase telah di kenal lama dengan praktek yang berbeda-beda namun untuk perkembangan dalam arbitrase modern terutama penggunaannya dikenal setelah dikeluarkannya *the Hague Convention on the Peaceful Settlement of International Dispute* tahun 1899 dan 1907. Konvensi ini melahirkan suatu badan arbitrase internasional, yaitu *Permanent Court of Arbitration* ( Mahkamah Permanen Arbitrase).

Kehadiran arbitrase saat ini salah satunya merupakan dikarenakan adanya kritikan terhadap pengadilan. Dimana penyelesaian sengketa bisnis melalui forum arbitrase sekarang ini sudah menjadi cara penyelesaian bisnis yang disukai. Forum arbitrase merupakan “pengadilan pengusaha” yang eksis untuk menyelesaikan sengketa-sengketa diantara mereka (kalangan bisnis) dan sesuai kebutuhan/ keinginan mereka. Karena adanya kritik terhadap forum-forum penyelesaian sengketa yang disebut diatas, khususnya forum pengadilan. Kritik tersebut antara lain: Pengadilan nasional umumnya, kurang mempunyai hakim-hakim yang berkompeten atau yang berspesialisasi hukum komersial internasional. Dan juga dikeluarkannya putusan pengadilan ternyata tidaklah otomatis perkara yang bersangkutan telah selesai. Sebab pihak-pihak yang kurang puas dengan keputusan tersebut, ia masih punya saluran lain untuk “melampiasikan” ketidakpuasannya dengan cara mengajukan kembali sengketa

---

<sup>128</sup>. El Ahdab, Abdul Hamid , *The Moslem Arbitration Law, in Arab Comparative & Commercial Law The International Approach* (Graham&Trotman, 1987), hal 335 dalam Maqdir Ismail, *Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Australia* ( Jakarta ; FH UAI, 2007). Hal 5

Sebelum kedatangan agama Islam di semenanjung Aran, misalnya di kalangan para suku Mekah' arbitrase merupakan prosedur baku dalam penyelesaian perselisihan-perselisihan sosial,ekonomi dan politik yang timbul di antara mereka dimana dengan cara meminta para kepala suku untuk terlibat dalam konsultasi atau arbitrase dalam memecahkan perselisihan tersebut.

tersebut ketingkat yang lebih tinggi yaitu tingkat banding. Seperti halnya pengalaman di pengadilan sebelumnya (tingkat pertama), disinipun lamanya putusan yang dikeluarkan kemungkinannya besar. Sehingga dari gambaran ini tampak bahwa berproses perkara melalui pengadilan bisa memakan waktu yang berlarut-larut. Keadaan dan resiko waktu yang berlarut-larut tersebut relatif tidak begitu terjadi dalam proses acara ,melalui arbitrase sebagai konsekuensi logis dari lamanya proses berperkara melalui pengadilan ini, maka biaya yang harus dikeluarkan, misalnya saja biaya ahli hukum dan ongkos-ongkos lainnya, akan bertambah terus ( mahal). Akibat lainnya dari situasi seperti.<sup>129</sup>

Selain kehadirannya sebagai respon dari kritik dari pengadilan, arbitrase juga mencerminkan atau menganut prinsip sebagai berikut dalam prosesnya; Efisien, dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui badan-badan perdilan umum, penyelesaian sengketa lewat arbitrase lebih efisien, yakni efisien dalam hubungannya dengan waktu dan biaya; Akseibilitas, dimana arbitrase harus terjangkau dalam arti biaya, waktu dan tempat; proteksi hak para pihak, terutama pihak yang tidak mampu misalnya untuk mendatangkan saksi ahli atau untuk menyewa pengacara terkenal, harus mendapat perlindungan yang wajar; *Final and Binding* Keputusan arbitrase haruslah *final and binding* kecuali memang para pihak tidak menghendaki demikian atau jika ada alasan-alasan yang berhubungan dengan “*due process*” ; *Fair and just* , tepat dan adil untuk pihak bersengketa, sifat sengketa dan sebagainya; Sesuai dengan *sense of justice* dari Masyarakat, dengan demikian akan terjamin unsur “*deterrent*” dari si pelanggar, dan sengketa akan dapat dicegah; Kredibilitas , para arbiter dan badan arbitrase yang bersangkutan haruslah orang-orang yang diakui kredibilitasnya, sehingga keputusannya akan lebih dihormati.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup>. Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional , Op Cit. , hal 172-173

<sup>130</sup>. Munir Fuady . Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21, Oktober – November 2002, Hal. 92

Seperti penyelesaian melalui musyawarah, penyelesaian melalui institusi arbitrase juga memiliki sisi positif maupun sisi negatif. Berikut adalah sisi positif dari arbitrase yang menjadi alasan dipilihnya arbitrase sebagai penyelesaian sengketa, yaitu :

1. Berperkara melalui badan arbitrase tidak begitu formal dan lebih fleksibel. Sehingga Tidak ada keharusan untuk berperkara ditempat tertentu, karena para pihak sendirilah yang memiliki kebebasan untuk menentukan tempat arbitrase bersidang, dan sekaligus hukum yang akan dipakai atau bahasa yang akan dipergunakan. Jadi iklim seperti ini sudah barang tentu akan sangat konstruktif dan akan mendorong semangat kerjasama para pihak didalam proses penyelesaian perkara.
2. Para pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk memilih arbiter yang mereka anggap netral dan dapat memenuhi harapan mereka baik dari segi keahlian atau pengetahuannya pada sesuatu bidang tertentu.
3. Faktor kerahasiaan proses berperkara dan putusan yang dikeluarkan merupakan juga alasan utama mengapa badan arbitrase ini menjadi primadona para pengusaha. Dengan adanya kerahasiaan ini, nama baik atau *image* para pihak tetap terlindungi.
4. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini tidak harus diselesaikan menurut proses hukum (tertentu) saja, tetapi juga dimungkinkan suatu penyelesaian secara kompromi diantara para pihak.<sup>131</sup>
5. Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi. Hal ini terkait dengan segi positif diatas, dimana arbiter dapat dipilih berdasarkan keahlian dan sesuai sengketa yang di hadapi. Sehingga putusannya lebih sesuai dengan situasi dan kondisi.
6. Proses / prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Hal ini dikarenakan sifatnya yang lebih kekeluargaan.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup>. Op.Cit Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, hal. 175-176

Selain sisi positif yang telah dijabarkan sebelumnya, arbitrase juga memiliki sisi negatif, antara lain adalah:

1. Untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Dimana untuk menentukan forum arbitrase mana yang dipilih kadang-kadang sulit untuk dicapai. Seperti *Arbitrase International Chamber of Commerce* di Prancis; *American Arbitrase Association* di Amerika Serikat; Arbitrase ISCID ; *London Court of Arbitrase*; atau juga Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
2. Pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing di berbagai Negara masih menjadi persoalan yang sulit.
3. Dalam arbitrase tidak selalu ada keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Karena tidak berlakunya preseden ini, maka mungkin timbul keputusan-keputusan yang saling berlawanan.
4. Arbitrase kadang kala tidak mampu memberikan jawaban terhadap semua sengketa hukum. hal ini disebabkan setiap sistem arbitrase di tiap Negara berbeda yang di pengaruhi oleh hukum dan struktur hukum masing-masing.<sup>133</sup>
5. Kualitas keputusan arbitrase sangat berpengaruh pada kualitas para arbiter itu sendiri, hal ini dikarenakan tidak adanya norma yang cukup dalam standarisasi keputusan arbitrase.<sup>134</sup>

Sebagai suatu institusi arbitrase dibagi menjadi dua jenis yaitu arbitrase dalam negeri dan arbitrase luar negeri dengan penjelasan sebagai berikut: Menurut Ridwan

---

<sup>132</sup>. Munir Fuady ,Op.Cit. Hal 92

<sup>133</sup>. Priyatna Aburasyid , Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21, Oktober – November 2002, Hal. 15

<sup>134</sup>. Munir Fuady. Loc.Cit

Widyastoro arbitrase nasional yaitu, penyelesaian suatu sengketa melalui badan arbitrase yang dilakukan di dalam satu negara dimana unsur-unsur yang terlibat didalamnya memiliki nasionalitas yang sama.<sup>135</sup> Pengertian nasionalitas yang sama dalam hal ini seperti; persamaan kewarganegaraan, domisili yang sama, sistem hukum dan hukum atau peraturan perundang-undangan yang sama dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Gunawan Wijaya dalam bukunya *Hukum Arbitrase* mengatakan bahwa arbitrase nasional yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan.<sup>136</sup>

Dari uraian di atas, tentang arbitrase nasional dapat dikatakan bahwa suatu arbitrase dapat dikatakan bersifat nasional apabila:

1. Unsur-unsur yang terdapat di dalam perjanjian arbitrasenya hanya bersifat nasional.
2. Arbitrase tersebut hanya berskala nasional bila dilihat dari kawasan atau teritorinya.

Sedangkan Arbitrase Internasional ini menurut Ridwan Widyastoro adalah kebalikan dari arbitrase nasional yaitu, penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam suatu negara salah satu pihak yang bersengketa. Dimana unsur-unsur yang terlibat didalamnya memiliki nasionalitas yang berbeda (unsur asing).<sup>137</sup> Menurut Sudargo Gautama bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur asing dalam suatu perjanjian arbitrase yaitu:<sup>138</sup>

---

<sup>135</sup>. Ridwan Widyastoro, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Permasalahannya*, "Arbitrase Internasional Sebagai Salah Satu Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional", Cet. Ke-1. Editor Jimly Asshiddiqie, (Jakarta: Watampone Press, 2003) hal. 164.

<sup>136</sup>.Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). hal. 52-53..

<sup>137</sup>.Ibid.

<sup>138</sup>.Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, Cet. Ke12, (Bandung: Alumni Bandung, 1993), hal. 4.

1. Para pihak yang membuat klausula atau perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian itu mempunyai tempat usaha (*place of business*) mereka di negara-negara yang berbeda.
2. Jika tempat arbitrase yang ditentukan dalam perjanjian arbitrase ini letaknya diluar negara tempat para pihak mempunyai tempat usaha mereka.
3. Jika suatu tempat dimana bagian terpenting kewajiban atau hubungan dagang para pihak harus dilaksanakan atau tempat dimana objek sengketa paling erat hubungannya (*most closely connected*) letaknya di luar negara tempat usaha para pihak.
4. Apabila para pihak secara tegas telah menyetujui bahwa objek perjanjian arbitrase mereka ini berhubungan dengan lebih dari satu negara.

Dari uraian tersebut di atas, terlihat jelas perbedaan antara arbitrase nasional dengan arbitrase internasional. Perbedaan kedua jenis arbitrase tersebut terletak pada unsur-unsur yang terdapat di dalam perjanjian arbitrase itu sendiri.

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa suatu arbitrase dikatakan bersifat nasional apabila unsur-unsur yang terdapat di dalam perjanjian arbitrase tersebut hanya mengandung unsur-unsur yang bersifat nasional, sedangkan arbitrase internasional adalah suatu arbitrase yang di dalam perjanjian arbitrasenya terdapat unsur-unsur asing (*foreign element*).

Setelah melihat bagaimana sejarah arbitrase di dunia secara luas dan juga segi positif maupun negatif dari arbitrase, pembahasan beranjak pada badan arbitrase itu sendiri. Dimana badan arbitrase resmi biasanya didasarkan berdasarkan satu traktat internasional seperti ICSID , atau juga sebagai sebuah organisasi atau badan swasta menurut hukum domestic yang berlaku seperti *American Arbitration Association* , *International Chamber of Commerce ( ICC)* dan juga *Institute of Arbiters Australia*.<sup>139</sup>

Lembaga arbitrase yang juga sering digunakan adalah ICC yang kepanjangan dari *International Chamber of Commerce* atau juga kamar dagang Internasional. Ini adalah badan non pemerintah dan juga salah satu badan arbitrase internasional tertua

---

<sup>139</sup>. Maqdir Ismail ,Op. Cit, hal 21-22

di dunia. Badan ini didirikan di Paris pada tahun 1923. ICC memiliki spesialisasi dalam perdagangan komersial internasional seperti dalam Incoterms 1990 yang banyak digunakan dalam kontrak-kontrak penjualan barang internasional. ICC merupakan suatu lembaga permanen yang terdiri dari ketua, delapan orang wakil Ketua, satu orang Sekretaris Jendral dan beberapa penasehat teknis yang diangkat oleh Dewan ICC<sup>140</sup>

#### **D. Sengketa *Joint Venture* Diselesaikan di Pengadilan**

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang telah ada ternyata tidak berhasil. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan biasanya hanya dimungkinkan ketika para pihak sepakat. Kesepakatan ini tertuang dalam klausula penyelesaian sengketa dalam kontrak tersebut. Dalam klausula tersebut biasanya ditegaskan bahwa jika terjadi sengketa, mereka sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada suatu pengadilan.<sup>141</sup>

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, dimana dalam penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan. Penyelesaian dengan cara sama seperti dengan melalui arbitrase yaitu putusannya bersifat mengikat. Sebagaimana penyelesaian sengketa yang telah dijelaskan sebelumnya tentu penyelesaian sengketa melalui sistem litigasi atau pengadilan mempunyai keuntungan dan kerugian dalam menyelesaikan sengketa. Keuntungannya yaitu:<sup>142</sup>

1. Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, pengadilan sekurang-kurangnya dalam batasan tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial.

---

<sup>140</sup>. Ibid

<sup>141</sup>. Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional. Op.Cit. hal 210

<sup>142</sup>. Salim HS. Op.Cit, hal 348

2. Pengadilan sangat baik untuk menentukan kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah dalam posisi pihak lawan .
3. Pengadilan memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan.
4. Pengadilan membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi.
5. Dalam pengadilan para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pengadilan memberikan jaminan suatu bentuk ketertiban umum, yang tertuang dalam undang-undang secara eksplisit maupun implisit.

Sebagai suatu sistem penyelesaian sengketa tentu pengadilan juga memiliki kekurangan dalam menyelesaikan suatu sengketa, yaitu:<sup>143</sup>

1. Memaksa para pihak pada posisi yang eksteren.
2. Memerlukan pembelaan atau advokasi atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi putusan.
3. Benar-benar mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara, apakah persoalan materi atau prosedur, untuk persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta yang ekstrem dan sering kali marginal.
4. Menyita waktu dan meningkatkan biaya keuangan.
5. Fakta-fakta yang dapat dibuktikan membentuk kerangka persoalan, para pihak tidak selalu mampu mengungkapkan kekhawatiran mereka yang sebenarnya.
6. Tidak mengupayakan untuk perbaikan atau memulihkan hubungan para pihak yang bersengketa, dan

---

<sup>143</sup>. Ibid

Menurut Tineke Louise Tuegeh Longdong dimana mengemukakan bahwa pertimbangan utama investor melakukan investasi adalah adanya jaminan hukum yang memadai, menyediakan cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase luar negeri terhadap kerugian-kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari penanaman modal. Investor dan pedagang asing selalu berupaya untuk melepaskan diri dari pengadilan Negara berkembang karena merasa tidak mengenal hukum setempat yang berlainan dengan sistem hukum negaranya sendiri. Selain itu ada keraguan bahwa peradilan setempat akan bersikap objektif. Alasan lainnya adalah, apakah lembaga peradilan Negara berkembang ada kemampuan dalam memeriksa sengketa perdagangan internasional dan alih teknologi yang sedemikian rumit. Lihat Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958* (Bandung; Citra Adytia Bakti, 1998) hal 2 dalam Sentosa Sembiring . Op Cit, hal 239

7. Tidak cocok untuk sengketa yang bersifat polisentris, yaitu sengketa yang melibatkan banyak pihak, banyak persoalan dan beberapa kemungkinan alternatif penyelesaian.

Penyelesaian melalui pengadilan dianggap kurang tepat dalam menyelesaikan masalah bisnis, karena dianggap membahayakan hubungan harmonis. Di Jepang pengadilan dinilai salah secara moral sehingga menyebabkan jarak. Dimana masyarakat Jepang cenderung menghindari konflik. Hal ini dikarenakan pengadilan dianggap gagal mengintegrasikan rakyat dan norma-norma lokal.<sup>144</sup>

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kadangkala bukan merupakan pilihan para pihak pada awalnya. Dimana semula para pihak sepakat menyelesaikan melalui arbitrase, namun adakala salah pihak tetap mengajukan ke Pengadilan Negeri dengan berbagai alasan.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> . Ibid

<sup>145</sup>. Yansen Dermanto Latio, Op.Cit, hal 245

## BAB IV

### SENGKETA DALAM PERUSAHAAN *JOINT VENTURE* STUDI KASUS : PT. KALPATARU INVESTAMA v. M.S.K. PLANTATION Pte, Ltd

Bab ini akan menjelaskan suatu kasus sengketa dalam perusahaan *joint venture* dimana akan dijelaskan bagaimana duduk perkara hingga BKPM mencabut izin Penanaman Modal Asing perusahaan tersebut. Kemudian bagaimana gugatan yang ditujukan kepada BKPM serta jawaban BKPM mengenai gugatan tersebut. Akhirnya akan dijelaskan bagaimana keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas kasus tersebut

#### **A.. Bidang Usaha**

Penentuan bidang usaha untuk penanaman modal asing bersifat dinamis karena diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai daftar negative investasi. Sedangkan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal hanya menyebutkan bahwa bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing hanya produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang., selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berikut bidang usaha yang dijalankan oleh PT. Malaya Sawit Khatulistiwa.

Sebagai perusahaan *joint venture* PT. Malaya Sawit Khatulistiwa terdiri dari pemegang sahamnya sebuah perusahaan yang tunduk kepada hukum Singapura yaitu MSK Plantation Pte.Ltd., berkedudukan di 1 North Brigde Road # 18 – 07 Hight Street Centre, Singapura 179094. Dan pemegang saham kedua ialah sebuah perusahaan Indonesia PT Kalpataru Invetama. Bidang usaha yang dipilih adalah pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kasar ( minyak makan ) dari nabati. Dalam mengelola perkebunan kelapa sawit tersebut PT. Malaya Sawit

Khatulistiwa mempunyai wilayah seluas 19.000 Ha ( sembilan belas ribu hektar ) dari luas tanah tersebut termasuk 100 Ha ( seratus hektar ). Untuk industri minyak kasar ( minyak makan ) dari nabati. Dalam industri minyak kasar dari nabati tersebut PT. Malaya Sawit Khatulistiwa kemudian mengelola industir minyak sawit ( *CPO* ) dan Inti sawit ( *palm kenel* ).<sup>146</sup> Perkebunan tersebut memilih lokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur.

## **B. Pemilikan Saham dan Kepengurusan**

PT. Malaya Sawit Khatulistiwa sebagai perusahaan *joint venture* pemegang sahamnya terdiri atas pihak asing MSK Plantation Pte Ltd., dan pihak lokal PT. Kalpataru Investama. Modal yang terbagi atas saham sebesar Rp. 21. 918. 000.000,00 dimana atas pihak asing MSK. Plantation Pte.Ltd memiliki 50% saham dan pihak lokal yaitu PT. Kalpataru Investama memiliki 50 % saham. Perinciannya pihak asing MSK Plantation Pte,Ltd. mengambil bagian atas 109.590 ( seratus sembilan ribu lima ratus sembilan puluh ) lembar saham yang masing-masing bernilai nominal sebesar Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah ) sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp.10. 959 . 000.000,00 ( sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta rupiah ). Pihak lokal PT. Kalpataru Investama mengambil bagian atas 109.590 ( seratus sembilan ribu lima ratus sembilan puluh ) lembar saham yang masing-masing bernilai nominal sebesar Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah ) sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp.10. 959 . 000.000,00 ( sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta rupiah ).<sup>147</sup>

Dari besaran modal saham PT. Kalpataru Investama sebesar Rp. 10. 959. 000.000,00 tersebut dipecah atas Modal dasar Rp. 80.000.000.000,00 ( delapan puluh

---

<sup>146</sup>. Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri / Penanaman Modal Asing ( NON PMDN / PMA ) Menjadi Penanaman Modal Asing. Nomor 60 / V / PMA / 2008 oleh BKPM , tanggal 7 April 2008

<sup>147</sup>. Pernyataan Edaran Keputusan Tanda Rapat Umum Pemegang Saham PT. Malaya Sawit Khatulistiwa No 11 tsngsl 19 Februari 2009

milyar rupiah ) terbagi atas 800.000 ( delapan ratus ribu ) saham. Kemudian modal ditempatkan sebar 27.40% atau Rp. 21.918.000.000,00 ( dua puluh satu milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah ) yang terbagi atas 219.180 ( dua ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh ) lembar saham. Begitu juga dengan modal disetor yaitu sebesar Rp. 21.918.000.000,00 ( dua puluh satu milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah ) yang terbagi atas 219.180 ( dua ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh ) lembar saham.<sup>148</sup>

Dalam pengelolaan perusahaan PT. Malaya Sawit Khatulistiwa memperkejakan 1.820 ( seribu delapan ratus dua puluh ) orang pekerja, yang terdiri dari 1.546 ( seribu lima ratus empat puluh enam ) orang pekerja perkebunan dan 274 ( dua ratus tujuh puluh empat ) orang pekerja untuk industri. Dimana dalam jabatan Diretur Utama di pegang oleh Ir. H. Budi Mulia Rachmat yang berasal dari PT. Kalpataru Investama dan untuk Wakil Direktur Utama akan dipegang oleh pihak asing yaitu oleh MSK Platation Pte. Ltd.,<sup>149</sup>

### **C. Pokok Sengketa Yang Terjadi**

Sengketa antara MSK Plantation yang menggugat Badan Koordinator Penanaman Modal berkenaan dengan penerbitan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010 tentang Pencabutan Surat Persetujuan Penanaman Modal atas Nama PT. Malaya Sawit Khatulistiwa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini berawal dari MSK Plantation Pte.Ltd., Melakukan kerja sama dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia yaitu PT Kalpataru Invetama dengan membentuk perusahaan patungan yang bernama PT Malaya Sawit Khatulistiwa. Sebelumnya PT Malaya Sawit Khatulistiwa awalnya adalah perusahaan penanaman modal yang dikuasai asing 100% , kemudian setelah terjadinya Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 26

---

<sup>148</sup>. Ibid

<sup>149</sup>. Ibid

Desember 2008 sepakat untuk meningkatkan modal. Dalam peningkatan modal tersebut masuklah PT. Kalpataru Investama menjadi pemegang saham. Sehingga PT Malaya Sawit Khatulistiwa memiliki pemegang saham Indonesia dan kemudian disusul dengan diajukannya permohonan perubahan status dari perubahan perusahaan non penanaman modal dalam negeri / penanaman modal asing (NON PMDM/PMA) menjadi penanaman modal asing berikut juga dengan fasilitas-fasilitas bagi perusahaan penanaman modal asing.

Setelah berjalan tidak begitu lama terjadi perselisihan antara para pemegang saham di dalam PT Malaya Sawit Khatulistiwa yaitu PT Kalpataru Investama sebagai pemegang saham Indonesia dan MSK Plantation sebagai pemegang saham asing.. Dimana pemegang saham asing yaitu MSK Plantation Pte, Ltd. tidak berpartisipasi lagi dalam membiayai atau menanamkan modalnya kepada perusahaan dengan tidak memenuhi komitmen investasinya dan telah menarik wakil direktur utama moninasi mereka. Sehingga seluruh beban proyek jatuh kepada pemegang saham lokal yaitu PT. Kalpataru Investama. Kemudian pihak lokal yaitu PT Kalpataru Investama bernggapan bahwa keberadaan pihak asing dalam PT Malaya Sawit Khatulistiwa juga telah mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan mendapat biaya dari bank, karena adanya ketentuan tambahan. Hal-hal tersebut telah mengakibatkan keterlambatan kegiatan proyek dan tidak sesuai dengan yang dihendaki pada awal masuk modal tambahan dari asing.<sup>150</sup>

Maka diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler tanggal 24 April 2010 yang dalam keputusan tersebut yang salah satu isinya adalah MSK Plantation Pte. Ltd., bermaksud menjual dan memindahkan hak atas seluruh saham miliknya dalam perseroan sejumlah 109.590 lembar saham kepada PT. Kalpataru Investama dan Tuan Burhanuddin. Selain pernyataan tersebut dalam isi Rapat Umum Pemegang

---

<sup>150</sup>. Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Tahun 2010 Atas Nama PT. Malaya Sawit Khatulistiwa

Saham Sirkuler tersebut juga diatur adanya prasyarat, dimana terdapat ketentuan yang mengatakan:<sup>151</sup>

“Setelah terpenuhinya Pra-Syarat, menyetujui perubahan status Perseroan dari Perusahaan Penanaman Modal Asing menjadi PT. Biasa dan tindakan Perseroan untuk memohon pencabutan ijin penanaman modal asing sementara yang diberikan oleh Badan Koordinatir Penanaman Modal (BKPM)”

Pra Syarat pembayaran harga pembelian saham oleh PT. Kalpataru Investama kepada MSK. Plantation Pte, Ltd sejumlah USD. 1.667.057, 25 yang harus dibayarkan oleh PT Kalpataru Investama.

#### **D. MSK. Plantation v. BKPM**

Sengketa antara patner asing MSK Plantation Pte, Ltd dengan patner lokal PT Kalpataru Investama, dimana patner asing sudah tidak berminat lagi untuk berinvestasi di Indonesia dengan tidak lagi melakukan kewajibanya memasukan dana ke PT Malaya Sawit Khatulistiwa ini telah berubah menjadi sengketa antara patner asing dengan Pemerintah Republik Indonesia yaitu BKPM.

##### **1. Asal Mula Gugatan Kepada BKPM.**

Sengketa antara MSK Plantation yang menggugat Badan Koordinator Penanaman Modal berkenaan dengan penerbitan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010 tentang Pencabutan Surat Persetujuan Penanaman Modal atas Nama PT. Malaya Sawit Khatulistiwa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini. Pada tanggal 5 Mei 2010 oleh Direktur Utama PT Malaya Sawit Khatulistiwa yaitu Ir. H. Budi Mulia Rachmat mengajukan permohonan kepada BKPM mengenai pencabutan persetujuan penanaman modal dengan alasan karena

---

<sup>151</sup>. Edaran Keputusan Tanda Rapat Umum Pemegang Saham PT Malaya Sawit Khatulistiwa tanggal 24 April 2010

penanam modal asing dalam hal ini MSK Plantation Pte.Ltd., tidak memenuhi komitmen penanaman modalnya dan sudah tidak berminat lagi meneruskan penanam modalnya, maka berdasarkan Notulen Edaran Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler pada tanggal 24 April 2010 telah disetujuinya keluarnya penanam modal asing dari perseroan dengan menjual seluruh saham miliknya ke pemegang saham dalam negeri. Berikut juga dilampirkan berbagai bahan sebagai dasar pertimbangan antara lain:<sup>152</sup>

1. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan pembatalan persetujuan penanaman modal
2. Rekaman akte perubahan perusahaan terakhir serta pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM
3. Rekaman NPWP perusahaan
4. LKPM periode terakhir
5. Surat kuasa bagi penandatanganan yang ditujuk untuk mengurus pencabutan atau pembatalan.

Berdasarkan permohonan tersebut BKPM mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010 tentang Pencabutan Surat Persetujuan Penanaman Modal Atas Nama PT Malaya Sawit Khatulistiwa tanggal 26 Mei 2010.

MSK Plantation Pte. Ltd., baru mengetahui keberadaan atau dikeluarkan pencabutan izin penanaman modal atas nama PT Malaya Sawit Khatulistiwa oleh BKPM pada tanggal 16 Juni 2010, saat MSK Plantation Pte.Ltd., mendatangi BKPM untuk menanyakan mengenai apakah ada permohonan perubahan status PT Malaya Sawit Khatulistiwa dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi perusahaan Non-Fasilitas.<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup>. Surat Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal, Nomor 006 / MSK / V / 2010, Tanggal 5 Mei 2010 atas nama PT Malaya Sawit Khatulistiwa

<sup>153</sup>. Surat Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Penggugat MSK Plantation dengan memberi kuasa kepada Adisuryo & Co Law Firm

MSK Plantation Pte. Ltd., sebagai pemegang saham asing dari PT. Malaya Sawit Khatulistiwa, dimana dalam hal ini MSK Plantation Pte. Ltd., memiliki besaran saham sejumlah 109.590 lembar saham pada PT. Malaya Sawit Khatulistiwa merupakan Badan Hukum yang berkemungkinan dirugikan akibat dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010. Walaupun pihak yang dituju langsung dalam Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010 ini adalah PT Malaya Sawit Khatulistiwa, namun MSK Plantation Pte. Ltd., adalah pihak yang berkepentingan terkena akibat hukum dari Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010 dimana hak hukum dari MSK Plantation Pte.Ltd., selaku investor dan pemegang saham dari PT. Malaya Sawit Khatulistiwa menjadi tidak terlindungi.<sup>154</sup>

Dengan tidak terlindunginya hak hukum yang dimiliki oleh MSK Plantation Pte. Ltd., selaku investor dan pemegang saham jelas menimbulkan kerugian secara langsung. Kerugian yang diderita oleh MSK Plantation Pte.Ltd., juga disebabkan karena BKPM dalam mengeluarkan keputusannya yang kemudian menjadi objek sengketa dalam kasus ini mempergunakan dokumen Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler PT Malaya Sawit Khatulistiwa tanggal 24 April 2010 sebagai bahan pertimbangan. Dimana salah satu keputusannya adalah memberikan persetujuan untuk merubah status PT. Malaya Sawit Khatulistiwa dari perusahaan Penanaman Modal Asing menjadi perusahaan Non- Penanaman Modal Dalam Negeri / Penanaman Modal Asing, padahal secara hukum Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler tersebut belum bisa dilaksanakan dikarenakan masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham

---

<sup>154</sup>. Ibid

Sirkuler tersebut telah jelas mengatur bahwa setelah terpenuhinya Pra Syarat , menyetujui perubahan status Perseroan dari Perusahaan Penanaman Modal Asing menjadi PT Biasa. Pra Syarat tersebut antara lain adalah terpenuhinya kewajiban PT Kalpataru Investama untuk melakukan pembelian dana kepada SK Plantation Pte.Ltd., yang mana merupakan perusahaan afiliasi dari Sing Global Oil Products Pte.Ltd. sejumlah USD 3.760.526,89 dan pembayaran harga pembelian saham oleh PT Kalpataru Investama kepada MSK Plantation Pte. Ltd., sejumlah USD 1.667.057,25, yang harus dibayarkan paling lambat pada tanggal 31 Mei 2010.

Pada tanggal 26 Mei 2010, PT Kalpataru Investama baru melakukan kewajiban pembayaran sejumlah USD 1.667.057,25 , sedangkan pembayaran pengembalian dana kepada Sing Global Oil Products Pte. Ltd., sebagai Pra Syarat Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler sejumlah USD 3.760.526,89 belum dilakukan oleh PT Kalpataru Investama. Kemudian tanggal 15 Juli 2010. Kemudian dikarenakan sesuatu hal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya maka untuk melaksanakan pengalihan saham MSK Plantation Pte.Ltd., pada PT. Malaya Sawit Khatulistiwa, maka dibuat dan ditandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat antara PT. Kalpataru Investama dan MSK Plantation Pte.Ltd.,. Dalam perjanjian bersyarat tersebut mensyaratkan adanya penandatanganan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler dengan agenda pengalihan saham MSK Plantation Pte.Ltd., kepada PT. Kalpataru Investama dan syarat berikutnya adalah pembayaran seluruh harga pembelian saham yang harus dilakukan oleh PT. Kalpataru Investama kepada MSK Plantation Pte. Ltd., secara penuh paling lambat pada tanggal 31 Mei 2010. Selanjutnya untuk melaksanakan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian jual beli saham bersyarat, PT. Kalpataru Investama dan MSK Plantation Pte. Ltd., mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler yang keputusannya telah ditandatangani oleh para pemegang saham PT Malaya

Sawit Khatulistiwa dimana masing-masing pemegang saham telah menyetujui untuk melakukan tindakan sebagai berikut: Merubah status perusahaan dari perusahaan PMA ke perusahaan Non Fasilitas; Mengalihkan seluruh kepemilikan saham MSK Plantation Pte.Ltd., pada PT Malaya Sawit Khatulistiwa kepada PT Kalpataru Investama serta Tuan Burhanuddin; dan yang terakhir ialah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut berlaku efektif “ketika semua Pra Syarat dari pemindahan hak atas saham-saham telah dipenuhi sesuai dengan perjanjian-perjanjian (the “Pra Syarat”)”.

Pra Syarat sebagaimana diatur dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler tersebut merujuk pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian pengakhiran dan perjanjian jual beli saham bersyarat. Menurut perjanjian pengakhiran menentukan syarat-syarat yang bersifat kumulatif, yaitu sebagai berikut:

- a) Sing Global Oil Products Pte. Ltd. harus menarik seluruh saham miliknya di PT Malaya Sawit Khatulistiwa dengan cara menjual dan mengalihkan saham berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian jual beli saham bersyarat;
- b) PT Kalpataru Investama harus sudah melakukan pengembalian dana kepada Sing Global Oil Products Pte. Ltd. atau salah satu dari perusahaan afiliasi Sing Global Oil Products Pte. Ltd. terkait dengan PT Sawit Khatulistiwa Plantation pada saat tanggal pengakhiran pembayaran (*closing date*), yakni tanggal 31 Mei 2010;
- c) Jumlah pengembalian dana yang harus dibayarkan oleh PT Kalpataru Investama kepada Sing Global Oil Products Pte. Ltd. terkait dengan PT Sawit Khatulistiwa Plantation adalah sejumlah USD 2.778.286,89 dan jumlah pengembalian dana yang harus dibayarkan oleh PT Kalpataru Investama kepada Sing Global Oil Products Pte. Ltd. terkait pembebasan tanah adalah USD 982.240 sehingga total pengembalian dana yang harus dibayarkan oleh PT Kalpataru Investama kepada Sing Global Oil Products Pte. Ltd. adalah sejumlah USD 3.760.526,89.

Sedangkan Pra Syarat Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler menurut perjanjian jual beli saham bersyarat mewajibkan PT Kalpataru

Investama dan MSK Plantation Pte.Ltd., untuk melakukan tindakan sebagai berikut: *pertama* penandatanganan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler dengan agenda pengalihan saham MSK Plantation Pte. Ltd., kepada PT Kalpataru Investama; dan yang *kedua* adalah pembayaran seluruh harga pembelian saham yang harus dilakukan oleh PT Kalpataru Investama kepada MSK Plantation secara penuh paling lambat pada tanggal 31 Mei 2010.

Selanjutnya dalam melaksanakan Pra Syarat Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler menurut perjanjian jual beli saham bersyarat, pada tanggal 29 Mei 2010, PT Kalpataru Investama melakukan pembayaran harga pembelian saham kepada MSK Plantation Pte.Ltd., sejumlah USD 1.667.057,25. Walaupun kemudian PT Kalpataru Investama belum melaksanakan Pra Syarat Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler menurut perjanjian pengakhiran yakni berupa pembayaran keseluruhan pengembalian dana terkait dengan PT Sawit Khatulistiwa Plantation kepada Sing Global Oil Products Pte. Ltd. sejumlah USD 3.760.526,89, yang seharusnya sudah dibayarkan oleh PT Kalpataru Investama paling lambat pada tanggal 31 Mei 2010.

Pada tanggal 15 Juli 2010, PT Kalpataru Investama melakukan pembayaran untuk memenuhi Pra Syarat Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler menurut perjanjian pengakhiran sebesar USD 1.000.000, yang kemudian pada tanggal 22 Juli 2010, PT Kalpataru Investama kembali melakukan pembayaran sebesar USD 979.965, sehingga kewajiban PT Kalpataru Investama atas pengembalian dana terkait dengan PT Sawit Khatulistiwa Plantation yang belum dibayarkan kepada Sing Global Oil Products Pte. Ltd. adalah sebesar USD 1.780.561,89. Kemudian oleh karena PT Kalpataru Investama belum melaksanakan seluruh Pra Syarat yang diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler, maka secara hukum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler, yang antara lain menyetujui untuk merubah status PT Malaya Sawit Khatulistiwa dari

perusahaan Penanaman Modal Asing ke perusahaan Non Fasilitas, belum bisa dilaksanakan.

Sebelumnya pada tanggal 5 Mei 2010, Direktur PT Malaya Sawit Khatulistiwa yang didominasi oleh PT Kalpataru Investama telah mengajukan permohonan untuk pencabutan persetujuan PMA melalui surat Nomor 006/MSK/V/2010 tertanggal 5 Mei 2010 dengan alasan pemegang saham asing tidak melaksanakan penyertaan modalnya dan sudah menyatakan tidak berniat lagi meneruskan investasinya. Padahal faktanya, pada tanggal tersebut, PT Kalpataru Investama belum memenuhi seluruh Pra Syarat yang diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler, baik itu kewajiban pengembalian dana terkait PT Sawit Khatulistiwa Plantation maupun pembayaran harga pembelian saham oleh PT Kalpataru Investama kepada MSK Plantation Pte.Ltd.,. Sehingga pada saat itu, dalam hal ini MSK Plantation Pte.Ltd., beranggapan secara hukum Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler belum bisa dipergunakan sebagai dokumen persyaratan untuk permohonan perubahan status PT Malaya Sawit Khatulistiwa dari perusahaan Penanaman Modal Asing ke perusahaan Non Fasilitas.

MSK Plantation Pte.Ltd., menganggap seharusnya Direktur PT Malaya Sawit Khatulistiwa yang didominasi oleh PT Kalpataru Investama tersebut baru dapat mengajukan permohonan pencabutan Persetujuan Penanaman Modal Asing setelah dipenuhinya seluruh Pra Syarat. Yaitu :

*“Setelah terpenuhinya Pra Syarat, menyetujui perubahan status Perseroan dari Perusahaan Penanaman Modal Asing menjadi PT. Biasa dan tindakan Perseroan untuk memohon pencabutan ijin Penanaman Modal Asing sementara”.*

Jadi berdasarkan uraian fakta di atas, telah terbukti bahwa Direktur PT Malaya Sawit Khatulistiwa yang didominasi oleh PT Kalpataru Investama telah mengajukan permohonan pencabutan persetujuan PMA bahkan jauh sebelum ia mulai melaksanakan sebagian Pra Syarat sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler.

Oleh karena itu maka secara hukum Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan pencabutan persetujuan Penanaman Modal Asing . Dengan kata lain pengajuan permohonan pencabutan Persetujuan Penanaman Modal Asing dilakukan tanpa menyertakan dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Dan atas permohonan Direktur PT Malaya Sawit Khatulistiwa yang didominasi oleh PT Kalpataru Investama tersebut yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal , kemudian BKPM., menerima dan memproses permohonan tersebut. Berdasarkan pada memo internal BKPM , diketahui bahwa pencabutan persetujuan PMA PT Malaya Sawit Khatulistiwa telah diberikan pada tanggal 17 Mei 2010. Bahkan pada 26 Mei 2010, BKPM telah menertibkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010 .

Kemudian BKPM melakukan pencabutan terhadap Persetujuan Penanaman Modal Asing dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010 pada tanggal 26 Mei 2010 tanpa pernah terlebih dahulu melakukan penelaahan dan penelitian yang menyeluruh terhadap validitas dokumen yang dijadikan dasar permohonan untuk dikeluarkan Keputusan tersebut yang

kemudian menjadi sengketa. Dalam hal ini selanjutnya BKPM seharusnya lebih cermat dalam melakukan penelaahan dan penelitian terhadap rekaman Rapat Umum Pemegang Saham, yang menyatakan persetujuan pencabutan pendaftaran Penanaman Modal dana / atau dokumen lainnya yang menjadi persyaratan keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dikeluarkannya Keputusan Kepala BKPM tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, yang menyatakan sebagai berikut:

- “ Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal dilakukan dengan cara:
- a. pemantauan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM (laporan Kegiatan Penanaman Modal) dan dari sumber informasi lainnya;
  - b. pembinaan melalui:
    1. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
    2. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
    3. bantuan dan fasilitas penyelesaian masalah / hambatan yang dihadapi penanaman modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
  - c. pengawasan melalui:
    1. penelitian dan evaluasi informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
    2. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal:”

BKPM mempergunakan dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010 . Sehingga dapat dikatakan BKPM secara nyata telah tidak cermat, tidak teliti dan tidak hati-hati dalam membaca isi dan ketentuan yang diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler tersebut. Sebab, salah satu ketentuannya adalah menyetujui pemindahan hak

atas seluruh saham-saham milik PT. Malaya Sawit Khatullistiwa dalam perseroan kepada PT Kalpataru Investama, sejumlah 109.090. dan Tuan Burhanudin, sejumlah 500. Sehingga ketika semua Pra Syarat dari pemindahan hak atas saham-saham telah dipenuhi sesuai dengan perjanjian-perjanjian , maka barulah isi dari Rapat Umum Pemegang Saham itu berlaku..oleh karena itu penerbitan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010 yang didasarkan pada dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler secara hukum tidak dapat dipergunakan, maka telah terbukti secara nyata tindakan BKPM menerbitkan keputusan pencabutan izin penanaman modal asing tersebut melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010 harus dinyatakan batal atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak sah.

## **2. Jawaban BKPM**

BKPM sebagai sebuah badan layanan penanaman modal Pemerintah Indonesia yang dibentuk dengan maksud untuk menerapkan secara efektif penegakan hukum terhadap penanaman modal asing maupun dalam negeri. Saat ini, BKPM adalah sebuah badan pemerintah non-departemen yang bekerja di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. BKPM dipimpin oleh Kepala BKPM.<sup>155</sup> Pada kasus tersebut dalam eksepsinya BKPM mengemukakan bahwa pokok isi gugatan didasarkan pada asumsi yang menyatakan bahwa BKPM terikat pada Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler dan merupakan kekuatan mengikat dari suatu perikatan yang merupakan ranah hukum perdata dan bukan dalam hukum tata usaha Negara.

---

<sup>155</sup> . <http://www.bkpm.go.id/id/node/740> diunduh tgl 29 Desember 2010 jam 13.10

Selanjutnya BKPM menganggap gugatan dari MSK Plantation Pte. Ltd., adalah premature, karena gugatan tersebut didasarkan pada suatu asumsi yang menyatakan terikat pada isi Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler dan belum ada putusan perdata. Selanjutnya BKPM juga beranggapan bahwa MSK Plation Pte. Ltd., tidak memiliki *legal standing* dikarenakan berdasarkan tanggal 15 Juli 2010 PT. Kalpataru Investama melakukan pembayaran untuk memenuhi Pra Syarat Rapat Umum Pemegang Saham menurut perjanjian pengakhiran sebesar USD 1.000.000 sehingga PT. Kalpataru Investama atas pengembalian dana terikat PT. Malaya Sawit Khatulistiwa yang belum dibayarkan Sing Global Oil Products Pte. Ltd., adalah sebesar USD 1.780. 561. 89. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah Sing Global Oil Products Pte. Ltd., dan bukan MSK Plantation Pte. Ltd., sehingga penggugat dalam hal ini MSK Plantation Pte. Ltd., adalah bukan pihak yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk memiliki hak menggugat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>156</sup>

Dalam kasus ini dalam pokok perkara beranggapan bahwa berdasarkan surat permohonan PT. Malaya Sawit Khatulistiwa dengan nomor surat No. 006 / KBPN / V / 2010 tertanggal 5 Mei 2010 mengenai Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal atas nama PT. Malaya Sawit Khatulistiwa, hal ini didasari dengan alasan bahwa pemegang saham asing dalam hal ini ialah MSK Plation Pte. Ltd., tidak lagi melaksanakan penyertaan modalnya dan sudah menyatakan tidak berminat lagi meneruskan investasi di Indonesia.

---

<sup>156</sup>. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No 130 / 6 / 2010 / PTUN JKT antara MSK Plantation Pte.Ltd., v BKPM pada tanggal 14 Desember 2010

Ditambah lagi dengan adanya Surat Edaran Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Malaya Sawit Khatulistiwa yang ditandatangani seluruh pemegang saham, dengan tertanggal 24 April 2010, dan surat edaran tersebut telah pula dilegalisir oleh Notaris Emili, SH yang beralamat di Jalan Kesehatan IV nomor 23 Jakarta Pusat. Dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut para pemegang saham menyetujui pemindahan hak atas seluruh saham MSK Platation Pte. Ltd., yang terdapat dalam perseroan kepada PT. Kalpataru Investama dan Tuan Burhanuddin untuk mencabut izin penanaman modal asing dan merubah status menjadi PT Penanaman Modal dalam Negeri.

Selanjutnya BKPM juga berdalil bahwa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010 adalah tidak bersifat final. Dimana Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010 adalah yang menjadi objek dari sengketa, karena dari keputusan tersebut mengatakan:

“Pencabutan Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri / Penanaman Modal Asing ( Non PMDM/PMA ) Menjadi Penanam Modal Asing (PMA) No. 60 / V / PMA / 2008 tanggal 7 April 2008 jo. No. 1906 / III / PMA / 2008 tanggal 11 Desember 2008 sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini akan ditindak lanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang telah dikeluarkan oleh pemerintah / instansi yang bersangkutan.”

Selain itu Ketentuan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa memerlukan tindak lanjut berupa perubahan akta pendirian atau Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan akta tersebut memerlukan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V /

PMA / 2010 tidak memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan objek Tata Usaha Negara adalah Final, Kongkrit , Individual dan Final.

BKPM juga mengatakan bahwa tidak semua Pra Syarat yang tercantum di dalam Edaran Keputusan Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham PT. Malaya Sawit Khatulistiwa mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi BKPM. Dimana dalam gugatan, dikatakan bahwa berdasarkan fakta tersebut seharusnya BKPM baru mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010 setelah semua pra syarat terpenuhi. Perlu ditegaskan hal tersebut salah, karena Surat Edaran Keputusan Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham PT. Malaya Sawit Khatulistiwa merupakan suatu perikatan perdata dimana berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hal tersebut mempunyai kekuatan mengikat sepenuhnya terhadap PT. Malaya Sawit Khatulistiwa , PT. Kalpataru Investama dan MSK Platation Pte. Ltd., sebagai pihak dalam hal ini.

Ditegaskan kembali bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi BKPM. Dan dalam hal ini BKPM hanya terikat pada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2007 mengenai syarat dalam pasal 19 ayat ( 3 ) Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendali Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2010. ditegaskan oleh BKPM bahwa dalam menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010 atas nama PT. Malaya Sawit Khatulistiwa BKPM semata-mata berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka 3, dimana dijelaskan bahwa

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Berdasarkan atas ketentuan tersebut diatas maka PT. Malaya Sawit Khatulistiwa akan berstatus penanaman modal asing jika seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau badan hukum asing. Dalam hal ini karena MSK. Platation Pte. Ltd., adalah badan hukum asing dan karena MSK Platation Pte. Ltd., telah menjual sahamnya kepada pemegang saham Indonesia yaitu PT Kalpataru Investama dan Tuan Burhanuddin. MSK. Platation Pte. Ltd., juga sudah menerima pembayaran harga saham, maka PT Malaya Sawit Khatulistiwa tidak lagi memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal.

Tindakan yang dilakukan BKPM semata adalah berdasarkan surat pengajuan permohonan dari direksi PT. Malaya Sawit Khatulistiwa yang ditujukan kepada BKPM agar persetujuan penanaman modal asing dicabut dan permohonan tersebut adalah benar dan sah secara hukum dikarenakan surat permohonan tersebut ditanda tangani oleh direktur yang berwenang pada PT Malaya Sawit Khatulistiwa, hal ini didasarkan pada anggaran dasar dari PT. Malaya Sawit Khatulistiwa. Selain itu permohonan tersebut disertai kelengkapan persyaratan dan bukti pembayaran atas jual beli saham dimana hal tersebut membuktikan bahwa MSK Platation Pte. Ltd., tidak lagi menjadi pemegang saham di PT. Malaya Sawit Khatulistiwa. Dan pengalihan saham tersebut dari MSK Platation Pte. Ltd., diakuinya sendiri, dimana dalam gugatan terdapat pernyataan:

“ Bahwa pada tanggal 26 Mei 2010 PT. Kalpataru Investama melakukan kewajiban pembayaran terhadap penggugat dalam hal ini MSK Platation Pte. Ltd., sejumlah 1.667.057,25 USD”

MSK Platation Pte. Ltd., sebagai satu-satunya pemegang saham asing telah melepaskan sahamnya, sehingga PT. Malaya Sawit Khatulistiwa tidak lagi memiliki pemegang saham asing, oleh karena itu tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal . Sehingga persetujuan mengenai izin Penanaman Modal Asing harus dicabut. Dalam gugatannya MSK Platation Pte. Ltd., menyatakan bahwa:

“ Dengan diterbitkannya Objek Sengketa, hak-hak penggugat selaku pemegang saham dalam PT. Malaya Sawit Khatulistiwa dinafikan atau ditiadakan. Bahwa sebelum dipenuhinya seluruh Pra Syarat dalam RUPS Sirkuler, maka Penggugat masih merupakan pemegang saham yang sah dalam PT. Malaya Sawit Khatulistiwa.”

Hal diatas bukanlah disebabkan oleh Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010, tetapi dikarenakan tindakan MSK Platation Pte. Ltd., yang telah menjual sahamnya kepada PT. Kalpataru Investama dan Tuan Burhanuddin. Oleh karena itu MSK Platation Pte. Ltd., tidak lagi memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas untuk dapat dikualifikasikan sebagai pemegang saham dan juga Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010.

Kemudian BKPM dalam hal mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010 sebagai objek sengketa semata-mata dilakukan BKPM sebagai pelaksanaan dari Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010. Selanjutnya Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010 ini tidak merugikan MSK Plantation Pte. Ltd., karena

pencabutan izin penanaman modal asing ini untuk PT. MSK Plantation dan hal ini sama sekali tidak mencabut hak-hak MSK Plantation Pte. Ltd., yang timbul dari Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler PT. Malaya Sawit Khatulistiwa. Sehubungan dengan hak MSK Plantation Pte. Ltd., yang masih belum terpenuhi tetap dilindungi oleh hukum dan MSK Plantation Pte. Ltd., masih dapat menagih. MSK Plantation Pte. Ltd., juga masih dapat menagih. Selanjutnya juga memiliki hak mengajukan gugatan perdata guna memaksa pihak yang wajib memenuhi kewajiban dari hak MSK Plantation Pte. Ltd., berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler PT. Malaya Sawit Khatulistiwa.

Dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010 sama sekali tidak merugikan hak-hak MSK Plantation Pte. Ltd., yang timbul dari Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler PT Malaya Sawit Khatulistiwa. Oleh karena itu MSK Plantation Pte. Ltd., bukanlah pihak yang berkepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara.

### **3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Setelah membaca gugatan dari MSK Plantation Pte.Ltd., dan jawaban dari BKPM, maka Pengadilan Tata Usaha Negara menilai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud adalah salah satunya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik. Dan selanjutnya dalam

penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah:Kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas.<sup>157</sup>

Selanjutnya Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010 dianggap telah melanggar asas kepastian hukum dimana MSK Plantation Pte.Ltd., sebagai penanam modal yang menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah memperoleh Persetujuan Penanaman Modal Asing dari BKPM telah mengalami ketidakpastian hukum karena terbitnya keputusan kepala BKPM tersebut. Dimana seharusnya pencabutan Persetujuan Penanaman Modal Asing baru dapat dilakukan apabila Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler telah berlaku efektif sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tersebut.

BKPM juga dinilai melanggar asas kepastian hukum karena sebenarnya MSK Plantation sebagai penanam modal yang beritikad baik seharusnya didahulukan karena terlebih dahulu menyelesaikan masalah internal di dalam PT Malaya Sawit Khatulistiwa sebelum dilakukan pencabutan Persetujuan Penanaman Modal

MSK Plantation Pte.Ltd., juga menyatakan bahwa pada Edaran Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham PT. Malaya Sawit Khatulistiwa tanggal 24 April 2010 terdapat Pra Syarat menyangkut persetujuan pemindahan hak atas seluruh saham MSK Plantation Pte.Ltd., dalam perseroan kepada PT Kalpataru Investama dan Tuan Burhanuddin. Apabila telah dilaksanakannya kewajiban pembayaran dari PT Kalpataru Investama dan Tuan Burhanuddin kepada MSK Plantation Pte.Ltd.,. Bahwa dalam hal ini kewajiban pembayaran sebagai Pra Syarat persetujuan pemindahan hak dimaksud belum dilaksanakan sehingga seharusnya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

---

<sup>157</sup>. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No 130 / 6 / 2010 / PTUN JKT antara MSK Plantation Pte.Ltd., v BKPM pada tanggal 14 Desember 2010

tersebut dari PT Malaya Sawit Khatulistiwa tanggal 24 April 2010 tidak dapat digunakan sebagai alasan telah adanya pemindahan hak atas saham dan penggugat kepada PT Kalpatartu Investama dan Tuan Burhanuddin.

Berdasarkan keseluruhan isi yang dituangkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada bukti Surat Edaran Keputusan Tanda Rapat Umum Pemegang Saham PT Malaya Sawit Khatulistiwa tanggal 24 April 2010 ternyata mencantumkan Pra Syarat menyangkut persetujuan pemindahan hak atas seluruh saham MSK Plantation Pte.Ltd., dalam perseroan kepada PT Kalpataru Investama dan Tuan Burhanuddin yaitu apabila telah dilaksanakannya kewajiban pembayaran dari PT Kalpataru Investama dan Tuan Burhanuddin kepada MSK Plantation Pte.Ltd., dan dengan jumlah kewajiban pembayaran terperinci secara lengkap. Kemudian Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan penjelasan diatas belum membuktikan telah terjadinya pemindahan hak atas seluruh saham MSK Plantation Pte.Ltd., dalam perseroan kepada PT Kalpataru Investama dan Tuan Burhanuddin, sedangkan dalam penerbitan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010. BKPM telah menganggap hal tersebut sebagai alasan terjadinya pemindahan hak atas saham seluruh saham MSK Plantation Pte.Ltd., dalam perseroan kepada PT Kalpataru Investama dan Tuan Burhanuddin sehingga terbitlah Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010

BKPM tidak terikat Pra Syarat karena bukanlah pihak dalam Keputusan Tanda Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler dari PT Malaya Sawit Khatulistiwa pada tanggal 24 April 2010, dali tersebut merupakan hal yang benar tetapi sepanjang menyangkut mengenai pemenuhan pretasi dalam Pra Syarat tersebut. Tetapi dari perspektif administrasi sesuai dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Kepala

BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendali Pelaksanaan Penanaman Modal haruslah melihat kelengkapan..

Sehingga berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik dalam Pasal 53 ayat (2) huruf B Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu mengenai profesionalitas .Berdasarkan asas tersebut BKPM dianggap tidak profesiona, karena tidak cermat dalam memeriksa berkas permohonan dalam menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010. karena dalam pertimbangan BKPM dalam menerbitkan keputusan tersebut yang menjadi objek sengketa memasukan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler. Sedangkan isi dari Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler tersebut memberikan prasyarat dan BKPM tidak cermat melihat prasyarat tersebut.

Dan pada akhirnya setelah melihat pertimbangan diatas maka majelis hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan menerima secara keseluruhan gugatan dari MSK Plantation dan membatalkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010.

Dari putusan tersebut dimana BKPM sebagai instansi pemerintah penerbit Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010 yang mencabut izin penanaman modal asing atas nama PT Malaya Sawit Khatulistiwa dianggap bersalah dan telah keliru dalam penerbitan keputusan tersebut. Namun sebenarnya BKPM dalam penerbitan keputusan tersebut hanyalah kepanjangan atau merealisasikan permohonan dari Ir H Burhanuddin sebagai Direktur Utama dari PT Malaya Sawit Khatulistiwa, yang merupakan orang yang sah menurut Anggaran Dasar dalam bertidak ke dalam dan keluar perusahaan

sebagaimana, juga telah dikemukakan dalam jawaban BKPM atas gugatan tersebut. Sehingga secara formal dan prosedural tindakan BKPM dalam menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 40 / C / V / PMA / 2010 dapat dibenarkan.

Tetapi dalam Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya membuktikan yang sifatnya formil, tetapi juga membuktikan secara materiil, dimana hakim harus mempelajari semua fakta yang diajukan para pihak<sup>158</sup>, dalam hal ini PT Kalpatru Investama dan MSK Plantation Pte, Ltd. Sehingga bila dilihat dari segi formal dan materiil maka Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah benar. Dimana hakim harus memeriksa kebenaran materiil atas surat pengajuan pencabutan izin penanaman modal asing PT. Malaya Sawit Khatulistiwa. Yang dalam surat pengajuan tersebut juga dilampiri beberapa dokumen, dan dokumen tersebut mensyaratkan adanya beberapa ketentuan. Ketentuan tersebutlah yang tidak diteliti oleh BKPM. Sehingga Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 14 Desember 2010 dengan Nomor 130 / 6 / 2010 / PTUN JKT adalah tepat.

Terhadap putusan tersebut BKPM naik banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

---

<sup>158</sup>. Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Dan UU PTUN 2004, ( Bogor; Ghalia Indonesia, 2005 ), hal 72-74

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Akhir dari penelitian tesis ini sampai pada beberapa kesimpulan mengenai temuan-temuan atas permasalahan yang diteliti yaitu:

*Pertama*, kedudukan perusahaan *joint Venture* dalam perusahaan nasional, pengaturannya dimulai sejak timbulnya peristiwa lima belas Januari atau yang lebih dikenal dengan peristiwa Malari. Dalam peristiwa tersebut dilatar belakangi oleh terlalu dibanjirinya pasar Indonesia dengan modal asing dan rencana kedatangan Perdana dari Menteri Jepang Kakuei Tanaka yang menimbulkan reaksi demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa yang kemudian disusul dengan kerusuhan dan pembakaran mobil-mobil buatan Jepang. Semenjak saat itulah timbulah pengaturan mengenai adanya kewajiban melakukan *joint venture* terhadap perusahaan yang menanamkan modal di Indonesia. Kedudukan perusahaan *joint venture* dalam bentuk perusahaan menurut hukum Indonesia, ialah berbentuk badan hukum dengan karakteristik perseroan terbatas dengan saham-saham dari perseroan tersebut dimiliki oleh pemegang saham asing dan lokal. Perseroan terbatas tersebut haruslah dibuat berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, hal ini dilakukan adalah semata-mata untuk melindungi para pemegang saham.

*Kedua*, mengenai pola penyelesaian sengketa dalam perusahaan *joint venture* atau perusahaan penanaman modal sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu dalam Pasal 32 dijelaskan bahwa bila terjadi sengketa antara maka para pihak menyelesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat. Penyelesaian secara musyawarah sendiri tidak memiliki pengertian yang baku, namun dalam penelitian ini peneliti mengartikannya sebagai penyelesaian secara diplomatik, dibagi kembali menjadi penyelesaian secara negosiasi, mediasi dan negosiasi. Dalam pola penyelesaian tersebut memiliki

kelebihan dan kekurangan dari masing-masing. Dan bila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak terpenuhi maka akan diselesaikan melalui arbitrase. Penyelesaian secara arbitrase ini lebih dipilih karena putusannya yang mengikat, sifatnya yang rahasia sehingga lebih sesuai bagi sengketa bisnis dan juga arbiternya yang dianggap lebih berkompeten dalam sengketa tersebut. Sehingga secara waktu dan biaya lebih efisien bagi pelaku bisnis.

*Ketiga*, dalam perusahaan *joint venture* kadang kala timbul perselisihan baik diantara patner asing dan patner lokal, maupun antara penanam modal asing dan pemerintah. Untuk kasus antara M.S.K Plantation Ltd v. BKPM awalnya ialah sengketa antara patner asing yaitu MSK Plantation Ltd. dengan patner lokalnya yaitu PT Kalpataru Investama. Dimana pada perselisihan tersebut patner asing menarik diri dengan menarik saham pada perusahaan patungan yaitu PT. Malaya Sawit Khatulistiwa dan menyerahkan seluruh kepemilikan sahamnya pada patner lokalnya PT. Kalpataru Investama dan Tuan Burhanuddin. Namun sebelum patner lokal membayar lunas atas saham tersebut, patner lokal tersebut mengajukan pencabutan izin penanaman modal atas nama PT Malaya Sawit Khatulistiwa ke BKPM. Namun patner asing tidak terima dengan hal tersebut karena beranggapan ia akan kehilangan hak-hak hukumnya dan menggugat keputusan pencabutan izin penanaman modal tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan-temuan yang telah dikemukakan, maka pada bagian akhir dari tesis ini penulis mengemukakan beberapa saran, yaitu:

*Pertama*, sesuai dengan kesimpulan diatas dimana untuk bentuk perusahaan penanaman modal ialah berbentuk perusahaan patungan atau *joint venture* dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan di dalam wilayah Indonesia. Saran tersebut tepat karena perusahaan *joint venture* tersebut memiliki keuntungan baik kedua pihak baik patner asing maupun lokal. Dimana

patner lokal mendapat keuntungan berupa modal dan teknologi sedangkan patner asing berupa masalah perizinan dan masalah sosial dengan masyarakat setempat.

*Kedua*, mengenai masalah pola penyelesaian sengketa dalam hal ini disarankan agar dalam awal kontrak pembentukan perusahaan *joint venture* telah disepakati pola penyelesaian sengketa mana yang akan dipilih bila suatu waktu kelak timbul sengketa. Memang untuk orang timur merupakan hal yang tidak lazim membicarakan sengketa diawal kontrak. Namun hal ini akan menjadi pelik bila membicarakan penyelesaian sengketa ketika sengketa telah timbul. Sepakati secara detail kemana akan dibawa, berdasarkan hukum mana dan sebagainya.

*Ketiga*, mengenai masalah yang timbul antara MSK Plantation Ltd., dengan BKPM. Sebenarnya ialah sengketa antara para patner dari PT Malaya Sawit Khatulistiwa, yaitu MSK Plantation Ltd., dan PT Kalpataru Investama. Dan sengketa tersebut adalah perselisihan perdatan bukan tata usaha negara. Maka sebaiknya diselesaikan sebagaimana dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu melalui Musyawarah untuk mufakat, dan bila tidak tercapai maka diselesaikan melalui arbitrase. Karena baik dari waktu dan biaya penyelesaian melalui arbitrase lebih efisien dibandingkan ke pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Adang, Tinjauan Hukum Atas UU PM No.25 Tahun 2007 , dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 26-No.40 Tahun 2007
- Abdurrasyid . Priyatna, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ( Jakarta ; Fikahati Anesta, 2002)
- Aburasyid . Priyatna, Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21, Oktober – November 2002
- Adolf . Huala, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional ( Bandung ;Refika Aditama, 2007)
- \_\_\_\_\_, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional ( Jakarta ; Sinar Grafika, 2006)
- \_\_\_\_\_, Hukum Perdagangan Internasional ( Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005)
- Ali. Chidir, Badan Hukum (Bandung ; Alumni, 1999)
- Al Quran , Surat An-Nisa ayat 58
- Azhary,SH. Filsafat Pancasila (Jakarta; Ind Hill Co, 1991)
- Devi. T. Keizerina, Poenale Sanctie; Studi Tentang Globalisasi Ekonomi Dan Perubahan Hukum di Sumatera Utara ( 1870-1950), ( Medan; Pusat Studi Hukum dan Ekonomi FH UI, 2004)
- Edaran Keputusan Tanda Rapat Umum Pemegang Saham PT Malaya Sawit Khatulistiwa tanggal 24 April 2010
- Fuady . Munir. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21, Oktober – November 2002
- Gautama. Sudargo, *Kontrak Dagang Internasional*, Cet. Ke12, (Bandung: Alumni Bandung, 1993)

- Goodpaster. Gary, *Negosiasi dan Mediasi, Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi*, ( Jakarta: Ellips, 1993)
- Hadjon. Philipus M , *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* ( Jogjakarta ; Gadjah Mada University Press,)
- Harton . Darminto, *Economic Analysis of Law Atas Putusan PKPU Tetap* (Jakarta; Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi)
- Harahap. Yahya , *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- HS . Salim dan Budi Sutrisni, “ *Hukum Investasi di Indonesia*” , (Jakarta; Raja Grafindo, 2007)
- [http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Reformasi/Krisis\\_ekonomi.htm](http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Reformasi/Krisis_ekonomi.htm),
- [http://www.nswi.bkpm.go.id/portal/wps/portal/internet/home/panduan\\_investasi/direktori/instansi\\_asosiasi!/ut/p/c4/04\\_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3ifABczQw8TA0t\\_XxMjA09\\_D2MzryBfIwNHM\\_2CbEdFAN7NNCU!/?WCM\\_PORTLET=PC\\_7\\_LPD61H409OGV10I47IPATL1066\\_WCM&WCM\\_GLOBAL\\_CONTEXT=/wps/wcm/connect/internet/home/panduan\\_investasi/direktori/instansi\\_asosiasi/penanaman\\_modal/](http://www.nswi.bkpm.go.id/portal/wps/portal/internet/home/panduan_investasi/direktori/instansi_asosiasi!/ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3ifABczQw8TA0t_XxMjA09_D2MzryBfIwNHM_2CbEdFAN7NNCU!/?WCM_PORTLET=PC_7_LPD61H409OGV10I47IPATL1066_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/internet/home/panduan_investasi/direktori/instansi_asosiasi/penanaman_modal/)
- <http://www.korantempo.com/news/2002/7/6/Nusantara/67.html>. 6 Juli 2002.
- <http://www.ima-api.com/news.php?pid=1177&act=detail>
- <http://www.bkpm.go.id/id/node/740>
- Ibrahim. Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ( Malang; Bayumedia Publishing, 2006)
- Ilmar. Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia* (Jakarta, 2004)
- Malik. Camelia, “*Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia*” , *Majalah Hukum Bisnis* Vol 26- No.4- Tahun 2007
- Ismail. Maqdir, *Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Australia* ( Jakarta ; FH UAI, 2007)
- Juwana. Hikmahanto, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional* (Jakarta; Lentera Hati, 2001)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Konvensi ISCID 1965

Khairandy.Ridwan , Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi (yogyakarta ; Kreasi Total Media, 2008)

Latip. Yansen Dermanto, Pilihan Hukum dan Pilihan Forum Dalam Kontrak Internasional . (Jakarta; FH UI, 2002)

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No 130 / 6 / 2010 / PTUN JKT antara MSK Plantation Pte.Ltd., v BKPM pada tanggal 14 Desember 2010

Putusan PT. Bakrie Brother v. Trading Corporation of Pakistan Limited, No. 4321 K / Pdt / 1986.

Rajagukguk. Erman, Dalam Pidato Pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar Tetap dala bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 4 Januari 1997

\_\_\_\_\_, “ Modul Hukum Investasi di Indoensia”, (Jakarta ; FH UI, 2006)

\_\_\_\_\_, Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan ( Jakarta ; Chandra Pratama, 2000)

\_\_\_\_\_. Penyusunan Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa , ( Jakarta; FH UI, 2010)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Republik Indonesia, Surat Edaran Ketua BKPM No.B-1195/A/BK/X/1974

Republik Indonesia, Keputusan Ketua BKPM No. 5/ SK / 1987 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing

Republik Indonesia, Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Invetasi / Ketua Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 15 / SK / 1994

tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

- Riyatno, *Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup* (Jakarta ; Pasaca Sarjan FH UI, 2005)
- Surat Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal, Nomor 006 / MSK / V / 2010, Tanggal 5 Mei 2010 atas nama PT Malaya Sawit Khatulistiwa
- Surat Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Penggugat MSK Plantation dengan memberi kuasa kepada Adisuryo & Co Law Firm
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, ( Jakarta; UI Press, 1986)
- Suparji, “ Penanaman Modal Asing di Indonesia Insentif v. Pembatasan “ , (Jakarta ; FH UAI, 2008)
- Sugiasuti. Natasya Yunita, *Tradisi Hukum Cina: Negara Dan Masyarakat Studi Mengenai Peristiwa-peristiwa Hukum Di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)*, (Jakarta; FH UI, 2003)
- Sembiring. Sentosa, “ Hukum Investasi “ , ( Bandung; CV. Nuansa Aulia, 2007)
- Siregar. Mahmud, *UUPM Dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Dalam Kegiatan Penanaman Modal*, dalam dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 26- No.4- Tahun 2007
- Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta; UI Press, 1986)
- Tambunan. Tulus, “*Kendala Perizinan Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia Dan Upaya Perbaikan Yang Perlu Dilakukan Pemerintah*”, dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 26- No.4- Tahun 2007
- Twomey. David P ,Dkk, “Anderson’s Business Law And The Legal Environment” . (United State ; West Thomson Learning, 2002)
- Theberge. v, “ Law and Economic Development” *Journal of International Law and Policy*, Vol.(9.231)
- Widyastoro. Ridwan, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Permasalahannya, ”Arbitrase Internasional Sebagai Salah Satu Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional”*, Cet. Ke-1. Editor Jimly Asshiddiqie, (Jakarta: Watampone Press, 2003)

Wijaya. I.G. Rai , *Hukum Perusahaan* , (Jakarta; Kesaint Blanc , 2000)

Wijaya . Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)

